




INTERNALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA PADA KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI KOTA DUMAI

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

DENI SURYANTO
NIM. 31890411596

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Deni Suryanto
 Nomor Induk Mahasiswa : 31890411596
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Kota Dumai

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas, M, Ag
 Ketua / Promotor / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M.Ag.
 Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji IV

Dr. Pitun, M.Ag
 Penguji V

Dr. Fairil Anwar, M.A.
 Co-Promotor / Penguji VI

Dr. Hamsiswaya, M.Ag
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 22 Mei 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul **“Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai ”** yang ditulis oleh Sd. Deni Suryanto Nim: 31890411596_Program Studi Pendidikan Agama Islam telah di ujikan dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Tertutup disertasi pada tanggal 01 Maret 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

TIM PENGUJI

Ketua/ Penguji I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.


Tanggal:

Sekretaris
Dr. Alpizar, M.Si.


Tanggal:

Penguji II
Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M.Ag


Tanggal:

Penguji III
Prof. Dr. Khairunnas.M.Ag.


Tanggal:

Penguji IV
Dr. Chairil Anwar, M.A.


Tanggal:

Penguji V
Dr. Hamsiswaya, M.Ag.


Tanggal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul ” **Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai**”, yang ditulis oleh saudara :

Nama : Deni Suryanto
 NIM : 31890411596
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, Januari 2023
 Promotor

Tanggal, Januari 2023.
 Co.Promotor

Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag
 NIP. 197208282006041002

Dr. Khairil Anwar, M.A
 NIP. 197407132008011011

Mengetahui
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
 NIP. 197001211997031003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Khairunnas, M.A
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 Deni Suryanto

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _____
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara :

Nama : Deni Suryanto
 NIM : 31890411596
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, April 2023
 Promotor

Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag
 NIP. 197208282006041002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khairil Anwar, M.A
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
 : Deni Suryanto

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _____
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara :

Nama : Deni Suryanto
 NIM : 31890411596
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Terbuka Disertasi Pascaserjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, April 2023
 Co.Promotor

UIN SUSKA RIAU

Dr. Khairil Anwar, M.A
 NIP.197407132008011011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deni Suryanto
NIM : 31890411596
Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 17 januari 1992
Fakultas Pascasarjana : Pendidikan Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Disertasi

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MODERASI BERAGAMA DI INSTITUT AGAMA ISLAM TAFUQUH FIDDIIN DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2022
Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
F251AKX215603942

Deni Suryanto
NIM. 31890411596

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Deni Suryanto (2023) : Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Kota Dumai

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fakta dan fenomena bahwa semakin tergerusnya karakter, sikap dan nilai moderasi beragama dikalangan mahasiswa di perguruan tinggi Islam maupun umum. Kota Dumai yang strategis berbatasan langsung pulau sumatra dan selat Melaka ditambah dengan tingkat multikulturalisme kesukuan, etni dan keagamaan yang tinggi rentan akan defisit karakter yang moderat. Asumsi awal tergerusnya karakter dan sikap moderasi beragama di lingkungan kampus disebabkan minim dan kurang efektifnya bentuk atau pola internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan studi pustaka dan lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran, observasi dan wawancara dengan tehnik analisis data *Induktif*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) masih rentanya lingkungan Perguruan Tinggi Kota Dumai untuk terpapar paham ekstrimis dan radikal. Hal itu tercermin pada nilai-nilai moderasi beragama yang belum sepenuhnya terinternalisasi hal ini tidak sesuai dengan potensi Perguruan Tinggi kota Dumai yang sangat heterogen serta letak historis dan geografisnya. 2) pola internalisasi nilai moderasi beragama masih terfokus pada ranah koognitif dan afektif sementara dalam penanaman nilai moderasi beragama diperlukan juga kemampuan psikomotorik. 3) faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai moderasi bergama di Perguruan Tinggi Kota Dumai diantaranya, faktor Kurikulum PAI, pengalaman dan kemampuan Dosen, faktor fasilitas kampus, faktor eksternal masyarakat dan latar belakang pendidikan mahasiswa. 4) menurut Dosen PAI, Pimpinan yayasan, Mahasiswa dan Rektor masing-masing Perguruan Tinggi kota Dumai salah satu pola internalisasi yang efektif adalah dengan menggunakan pola pemberian pemahaman yang baik dan persamaan persepsi disamping pendekatan transformatife, transaksi dan trasinternalisasi.

Kata Kunci: Internalisasi Nilai, Moderasi Beragama dan PAI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Deni Suryanto (2023): Internalization of the Values of Religious Moderation in the Islamic Religious Education Curriculum at Dumai City Colleges

This research is motivated by a fact and phenomenon that the increasingly eroded character, attitudes and values of religious moderation among students in Islamic and public colleges. The city of Dumai, which is strategically adjacent to the island of Sumatra and the Malacca Strait, coupled with a high level of ethnic, and religious multiculturalism, is prone to moderate character deficits. The initial assumption was that the character and moderation of religious moderation in the campus environment was eroded due to the minimal and ineffective form or pattern of internalizing religious moderation values in the PAI curriculum at Dumai City Colleges. This research is qualitative research by combining literature and field studies, with data collection techniques through tracing, observation and interviews with inductive data analysis techniques. This study concludes that, 1) the vulnerability of the Dumai City College environment to exposure to extremist and radical views. This is reflected in the values of religious moderation which have not been fully internalized. 2) the pattern of internalizing the value of religious moderation is still focused on the cognitive and affective domains while instilling the value of religious moderation requires abilities as well as psychomotor abilities. 3) the factors that influence the internalization of the value of religious moderation in Dumai City Colleges include, the PAI Curriculum, the experience and abilities of the Lecturer, the campus facility, the community's external factors and the student's educational background. 4) according to PAI Lecturers, Foundation Leaders, Students, Chancellors of Dumai City Colleges, one of the effective internalization patterns is to use the same perception approach in addition to transformative, transactional and transinternalization approaches

Keywords: Value Internalization, Religious Moderation, and PAI



نبذة مختصرة خ

ديني سورياتو (2023) : استيعاب قيم الوسطية الدينية في مناهج التربية الدينية الإسلامية في التعليم العالي بمدينة دوماي

هذا البحث مدفوع بحقيقة و ظاهرة مفادها أن شخصيات ومواقف وقيم الاعتدال الديني تتأكل بشكل متزايد بين الطلاب في المؤسسات الإسلامية والجامعية. إن مدينة دوماي المجاورة استراتيجياً لجزيرة سومطرة ومضيق ملقا ، إلى جانب مستوى عالٍ من التعددية العرقية والعرقية والدينية ، معرضة لنقص معتدل في الشخصية. كان الافتراض الأولي هو أن شخصية الاعتدال الديني والاعتدال في بيئة الحرم الجامعي قد تلاشى بسبب الشكل أو النمط الأدنى وغير الفعال لاستيعاب قيم الاعتدال الديني في منهج التربية الدينية الإسلامي في للتعليم العالي دوماي. هذا البحث هو بحث نوعي من خلال الجمع بين الأدبيات والدراسات الميدانية ، مع تقنيات جمع البيانات من خلال التتبع والملاحظة والمقابلات مع تقنيات تحليل البيانات الاستقرائي. خلصت هذه الدراسة إلى أن ، (1) بيئة التعليم العالي في مدينة دوما لا تزال عرضة للتعرض لوجهات نظر متطرفة و راديكالية. ينعكس هذا في قيم الاعتدال الديني التي لم يتم استيعابها بالكامل ، وهذا لا يتوافق مع إمكانات التعليم العالي لمدينة دوماي غير المتجانسة للغاية وموقعها التاريخي والجغرافي. (2) لا يزال نمط استيعاب قيمة الاعتدال الديني يركز على المجالات المعرفية والعاطفية بينما يتطلب غرس قيمة الاعتدال الديني قدرات بالإضافة إلى قدرات نفسية حركية. (3) العوامل التي تؤثر على استيعاب قيمة الاعتدال الديني في التعليم العالي في مدينة دوماي تشمل ، عامل منهج التربية الدينية الإسلامية ، خبرة وقدرات المحاضر ، عامل مرفق الحرم الجامعي ، العوامل الخارجية للمجتمع والتعليم للطالب. خلفية. (4) وفقاً لمحاضري التربية الدينية الإسلامية وقادة المؤسسات والطلاب ورس الجامعة لكل من مؤسسات التعليم العالي في مدينة دوماي ، فإن أحد أنماط الاستيعاب الفعال هو استخدام نهج الإدراك المشترك بالإضافة إلى مناهج التحويل والمعاملات وعبر الداخلية. الكلمات المفتاحية: استيعاب القيمة ، الاعتدال الديني و التربية الدينية الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah S.W.T yang telah memberikan hidayah, berkah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi pada ujian tertutup ini. untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Kedua orang Tua kami, Bapak Ahmad Nizar dan Ibu kami Maslinar yang telah melahirkan penulis, membesarkan dengan penuh kasih sayang berkat doa dan usaha sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan tinggi saat ini. Tidak lupa juga kepada orang tua saya H. Rusman dan Ibu Hj. Mardiah yang telah memberikan do'a dan dukungannya mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan dan amal ibadah.
2. Prof. DR. Khairunnas, M.A, Sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau yang telah banyak memberikan banyak fasilitas dan kemudahan terhadap proses pendidikan di Pasca Sarjana UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prof. DR. H. Ilyas Husti, M.A selaku direktur Pasca Sarjana UIN Suska Riau, Dr. Zaitun, MA selaku wakil direktur, dan Dr. Zamsiswaya, M. Ag selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah banyak membantu kelancaran dan penyelesaian disertasi.
4. Prof. Dr. Khairunnas, MA sebagai promotor, dan Dr. Khairil Anwar, M.A sebagai Co. promotor yang banyak selalu menyempatkan waktunya, memberikan arahan, sumbangsih pemikiran sehingga disertasi ini bisa di ujikan pada sidang tertutup.
5. Segenap guru besar dan dosen Pasca Sarjana UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu dan keteladanan dalam mendalami ilmu dan penulisan disertasi ini.
6. Kepada Istri tercinta dr. Jumiatri Risma dan anak Thariq Baihaqi yang telah memberikan dukungan dalam penyelasan disertasi ujian tertutup ini.
7. Segenap tenaga Pendidik dan pihak Pustakawan Pasca Sarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan pelayanan dan bantuan. Masih banyak lagi sosok yang berperan dalam diri penulis sehingga dapat menyelesaikain disertasi pada ujian tertutup ini yang tentunya penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Semoga disertasi ini dapat menambah khasanah ilmiah, khususnya menjadi manusia dan umat yang rahmatan lil'alam in dalam konteks moderasi beragama. Diharapkan dengan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dapat menyadarkan semua pihak baik mahasiswa, pelaku pendidikan dan masyarakat tentang pentingnya


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaplikasikan nilai-nilai moderasi sebagai perekat, pemersatu baik dalam bernegara, berbudaya maupun beragama.

Dumai, 17 Januari 2023
Penulis,

Deni Suryanto



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	21
C. Permasalahan	24
1. Identifikasi Masalah	24
2. Batasan Masalah	25
3. Rumusan Masalah.....	26
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	26
2. Manfaat Penelitian	27
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Internalisasi Nilai	
1. Definisi Internalisasi Nilai	28
2. Konsep Nilai	32
3. Proses dan Tahapan Internalisasi Nilai.....	36
B. Moderasi Beragama	
1. Definisi Moderasi Beragama	42
2. Nilai-nilai Moderasi Beragama.....	46
3. Sumber Moderasi Beragama.....	59
4. Konsep Moderasi Beragama.....	63
5. Indikator Moderasi Beragama	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tantangan Moderasi	80
C. Kurikulum PAI	
1. Definisi Kurikulum PAI	91
2. Dasar Kurikulum PAI di PT	96
3. Pendidikan Agama Islam	100
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	109

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	110
B. Tempat dan Waktu	115
C. Populasi dan Sampel	115
D. Sumber Data Penelitian	115
E. Teknik Pengumpulan Data	117
F. Teknik Analisa Data	119
G. Instrumen Penelitian	121

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai	123
B. Nilai-nilai Moderasi Beragama yang terdapat pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai	146
C. Strategi Internalisasi Nilai Moderat Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai	186
D. Problematika Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai	211
E. Analsis efektifitas internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi	220

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	246
---------------------	-----

2. Saran 250


DAFTAR KEPUSTAKAAN
BIOGRAFI PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman merupakan sunnatullah (ketetapan Allah) dalam kehidupan didunia. Perbedaan ras manusia, letak geografis, merupakan perbedaan mendasar yang dapat mempengaruhi perbedaan pandangan. Dari hal ini, keragaman adalah sebuah kehendak Allah yang tidak bisa dihindari, sehingga manusia dituntut untuk bersikap penuh *tasamuh* atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama, karena menolak keragaman sama halnya menolak kehendak Allah. Keberagaman ini Allah jelaskan melalui firmanNya pada QS. Al-Hujurat [18]; 13,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 412



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keanekaragaman agama, budaya, suku, dan bahasa menjadikan Indonesia sebagai bangsa dengan masyarakat multikultural. Keanekaragaman yang dikelola dengan baik akan membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Bangsa Indonesia karena keunikan dan kekuatannya sendiri. Tapi diwaktu yang sama, kenyataan akan menjadi tantangan besar jika tidak disikapi dengan baik dan realistis, bahkan memilikinya dampak ancaman perpecahan di antara komunitas yang berbeda, sehingga merusak perdamaian sosial.²

Salah satu penyebab perpecahan adanya, eksklusivisme dan liberalisme. Eksklusivisme adalah sekelompok orang yang lebih cenderung tertutup dalam menerima keberagaman, sedangkan liberalisme merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih terbuka dalam menerima keragaman yang memperjuangkan kebebasan dari berbagai aspek, dan kedua kelompok tersebut memiliki gaya yang berbeda dalam menunjukkan keberagamaannya, salah satunya adalah wajah Islam yang menunjukkan sikap bersahaja.³ Keduanya dapat menimbulkan konflik karena perbedaan keyakinan dan cara berpikir mereka. Perbedaan keduanya dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik di tingkat nasional maupun internasional konteks tertentu, khususnya menjadi masalah besar bagi kebhinekaan

UIN SUSKA RIAU

² Khairil Anwar, dkk. *Moderation at Islamic University in Riau Province: A Reviewed Case*, Al-Shlah: Jurnal Pendidikan Vol.14, 3 (September, 2022), hlm. 3829-3840

³ Fuadi, M. *Fundamentalisme dan Inklusivisme dalam Paradigma Perubahan Keagamaan*. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 15(1),2013, hlm. 114–126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia di tengah pluralitas masyarakat. Sehingga menimbulkan dampak yang dapat dilihat secara langsung adanya tindakan intoleransi di tengah masyarakat.⁴

Perbedaan sering menjadi masalah penistaan yang mengarah pada anarkisme dan kemudian menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan multikulturalisme yang awalnya menjadi berkah bila dilakukan dengan bijak berubah menjadi kutukan yang disebabkan oleh beberapa kelompok yang berbeda. Dampak tersebut harus mendapatkan perhatian dengan mencari solusinya masalah-masalah tersebut yang dapat diatasi. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran moderasi Islam diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan tersebut metode religius yang ditawarkan.⁵ Nilai-nilai moderasi Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, belas kasihan, keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang dapat ditemukan dalam setiap disiplin ilmu agama seperti akidah, syariah, tasawuf, tafsir hadits dan dakwah.⁶

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang plural tidak bisa dibantah lagi. Keragaman adalah bagian dari ciri khas Indonesia yang harus disikapi oleh setiap warga negara dengan cara yang tepat sehingga bisa menjadi warna yang mampu memperkaya khazanah peradaban bangsa. Meskipun

⁴ A., Aslati, Silawati, S., Darmawati, D., & Zatrachadi, M. F. *Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi*. *Sosiohumaniora*, 21(3), 2019, hlm.228–236

⁵ M.A, Yaqin. *Dzikir Manaqib: Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Series 2), 2018, hlm. 949–958

⁶ Khairil Anwar, dkk. *Moderation at Islamic University in Riau Province: A Reviewed Case*, *Al-Shlah: Jurnal Pendidikan* Vol.14, 3 (September, 2022), hlm. 3829-3840


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keragaman telah menjadi realitas yang disadari oleh segenap warga bangsa, namun penyikapan yang tepat tersebut masih menjadi persoalan, apalagi ketika keragaman dan perbedaan tersebut terkait dengan keyakinan agama. Keyakinan terhadap agama yang dipeluk oleh seseorang acap kali menutup peluang terhadap adanya kebenaran pada keyakinan lainnya.

Pada tahap ini, klaim terhadap kebenaran agamanya (*truth claim*) akan menjadi alat penghakiman (*judgement*) terhadap “kesesatan” pada keyakinan yang lain. Basis kesadaran teologis seperti ini hanya membutuhkan sedikit pemicu saja untuk merembet dan berkembang pada aspek sosial yang memunculkan intoleransi dan gerakan radikal. Pada akhir-akhir ini, pemahaman terhadap Islam radikal terasa semakin menguat yang ditandai dengan banyaknya kasus intoleransi baik pada lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Hal ini tentu saja menjadi persoalan yang harus segera diatasi karena dapat merusak konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Persoalan akan semakin rumit dan mengkhawatirkan ketika paham radikal dan intoleransi agama juga telah menjangkiti siswa di sekolah, karena merekalah yang nantinya menjadi penentu masa depan bangsa dan negara.⁷

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, golongan, ras dan agama, tentu sangat mudah terciptanya perpecahan didalamnya. Perpecahan

⁷Hermawan, “Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah”, *Insania*, Vol. 25, No. 1 (2020), hlm. 32.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa Indonesia banyak bersumber dari ideologi-ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk dalam ajaran Islam. Ideologi liberal dari barat yang menghendaki adanya kebebasan, yang mengancam moral dan budaya ke-timuran. Akhirnya terencana Islam yang liberal, bebas dan tidak terkontrol. Sisi lain ekstrimisme merebak di masyarakat Indonesia akibat ajaran Islam transnasional (lintas nasional atau lintas kebangsaan). Dua persoalan tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Selama rentan 10 tahun terakhir, masyarakat Indonesia di perlihatkan wajah-wajah penuh aksi kekerasan yang dilatar belakangi motif-motif agama (terutama Islam). Mulai dari kasus kriminal kecil sampai pada aksi teror yang mengancam nyawa banyak pihak.⁸

Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar masyarakat tidak terjerumus pada pemahaman agama yang cenderung ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ia mengatakan dalam pemahaman keagamaan kita menghadapi tantangan besar, yaitu paham ekstrim kanan. Paham Islam yang sangat kaku yang dengan mudah mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda dengan kita. “Misalnya, mudah menyalahkan orang Islam yang lain hanya karena cara salat dan cara wudhu mereka berbeda. Jadi hitam putih dalam melihat perbedaan dalam Islam,” Selain itu, lanjut Lukman, munculnya paham ekstrim kiri. “Ekstrim kiri ini adalah kelompok liberal, misalnya, mereka yang mengurang-ngurangi batasan

⁸Zaenal Arifin, “Nilai Moderasi Islam Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kota Kediri”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. 560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT,” contohnya adalah mulai mengikuti cara berpakaian orang barat, mengikuti perayaan besar agama lain dan bisa dibilang bertoleransi secara berlebihan.⁹

Untuk melawan dua arus besar tersebut, saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya untuk mewujudkan Islam moderat. Pendidikan merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita moderat yang diusung pemerintah Indonesia. Allah Swt sudah menyampaikan Term *washatiyah* melalui firmannya pada QS. Al-Baqarah ayat [2]; 143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih

⁹Luqman Hakim, *Menag: Awas Ekstrim Kanan dan Ekstrim Kiri*, <http://www.google.com/search?client=opera&q=contoh+ekstrim+kiri+dalam+moder> asid=sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 (Diakses 14 Juni 2021)



lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (Qs. Al-Baqarah/2:143¹⁰)

Ayat ini mengajarkan kita untuk berperilaku baik, adil, seimbang dan tengah dalam mengambil suatu keputusan. Maka dari itu term *ummatan wasathon* sebagaimana yang disebut didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 143, yang kemudian diterjemahkan secara bahasa menjadi beberapa istilah seperti “Islam Moderat”, “Islam *wasathiyyah*” dan juga “moderasi dalam Islam”. Istilah tersebut selanjutnya, dijadikan sebagai terminologi bagi kajian yang membahas jalan tengah dalam Islam berdasarkan proyeksi al-Qur’an yang menyangkut identitas diri dan pandangan dunia komunitas muslim untuk menghasilkan kebajikan yang membantu terciptanya harmonisasi sosial dan keseimbangan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat maupun hubungan antar manusia yang lebih luas.¹¹

Penegasan tentang pentingnya memasukan materi nilai moderasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem pembukuan berasaskan pada kebhinekaan, kebangsaan, kebersamaan, kesusantaraan, keadilan, gotong-royong dan kebebasan. Pemerintah terus menggalakkan program moderasi beragama yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Kemenag telah menjabarkan moderasi beragama dalam Rencana Strategis

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1995, hlm. 17

¹¹ Asih Dan Syaikh, “Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri Dan Pengembangannya Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Unim*, Vol. 8 No. 2 (2019), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(renstra) pembangunan di bidang keagamaan lima tahun mendatang. Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, sebagai institusi yang diberi amanah untuk menjadi leading sector, Kementerian Agama terus memperkuat implementasi moderasi beragama. Hal ini ditegaskan Menteri Agama Fachrul Razi dalam diskusi daring dengan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental.¹²

Tidak hanya itu semua instansi pendidikan bersinergi mewujudkan nilai moderasi sesuai peraturan Perpres No 18 tahun 2020 dalam peta jalan *Roapmap* RPJMN 2020-2024 penguatan moderasi beragama dilakukan di berbagai leading sector salah satunya adalah mealui pendidikan baik sosialisai, evaluasi kurikulum maupun pembelajaran. Pada tahun 2024 diharapkan moderasi beragama menjadi perspektif utama dalam instansi pendidikan.¹³

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7272 Tahun 2019 bahwa dalam mewujudkan nilai moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, kementrian agama membuat sebuah buku tentang pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam. Penulisan buku pedoman penerapan moderasi beragama ini diinisiasi pasca diskusi bersama Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menegnai pentingnya mendesain implementasi moderasi beragama di lingkungan Direktorat

¹² Khoiron, "Sebagai Leading Sector, Kemenag Perkuat Program Moderasi Beragama", *Online*; <https://kemenag.go.id/Berita/Read/513620/Sebagai-Leading-Sector-Kemenag-Perkuat-Program-Moderasi-Beragama> (Diakses 10 Febuari 2021)

¹³ Kementerian Agama, *Peta jalan(Roapmam) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, hlm.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenderal Pendidikan Islam. Dirjen meminta pokja untuk segera menyusun semacam buku pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menanamkan nilai moderasi beragama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan lembaga pendidikan di bawah binaannya.¹⁴

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan proses penanaman nilai bernuansa moderasi, pemerintah melalui kementerian agama gencar mereview materi-materi maupun soal yang dinilai memiliki sifat pemecah belah bangsa. Proses mereview kurikulum telah dilakukan sejak awal 2018 hingga pertengahan 2019 dengan melalui berbagai kajian tenaga struktural penganalisis kebijakan dari Kementerian Agama. Hasil kajian tersebut ditemukan materi-materi yang tidak relevan versi pemerintah yakni kurang lebih terdiri dari sub toleransi, demokrasi, khilafah dan juga jihad, dimana banyaknya materi ini berada pada jenjang SMA/MA dan PT.¹⁵

Pendidikan Perguruan Tinggi umum dan Islam memiliki peran penting dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Selain menjadi pusat studi ilmu-ilmu keislaman, kampus dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjembatani munculnya berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan nuansa paham keagamaan. Di

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019, hlm.3

¹⁵ Dian Kurniawan, “Kemenag Revisi Konten Khilafah Dan Jihad Di Buku Madrasah”, Online; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208191551-20-455193/kemenag-revisi-konten-khilafah-dan-jihad-di-buku-madrasah> (Diakses 10 Febuari 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah-tengah status sosial kemasyarakatan yang beragam latar belakang, pendidikan Islam masih dihadapkan dengan munculnya sentimental paham keagamaan yang dipicu oleh perbedaan cara pandang dalam memahami agama. Pada saat tertentu, nuansa paham keagamaan akan mengarah pada konflik horizontal yang meluas ketika institusi keagamaan tidak mampu menjembatani berbagai paham keagamaan yang terjadi, terutama pada sebagian kelompok masyarakat yang cenderung kurang memahami realitas perbedaan dan sempit wawasan pemahaman keagamaannya.¹⁶

Secara umum, terdapat alasan penting untuk menghubungkan antara pendidikan Agama Islam dengan internalisasi moderasi di lingkungan akademik, yaitu terkait penguatan pemahaman tentang moderasi dan paham keagamaan dalam dunia pendidikan. Alasan internalisasi pemahaman keagamaan ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan upaya untuk menanggulangi munculnya pemikiran keagamaan konservatif yang masih enggan menerima realitas keragaman dan perbedaan.

Pemahaman keagamaan tersebut secara umum lebih cenderung mengarah pada upaya memunculkan identitas baru dalam mengekspresikan sikap keagamaannya yang resisten terhadap budaya dan kearifan lokal, bahkan mengarah pada sikap enggan untuk menerima dasar negara. Paham keagamaan

¹⁶Darni, dkk. *Menangkal Radikalisme Dikampus*, Surabaya: Pusat LPPM UNESA, 2019. hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memiliki keinginan militan dan kuat untuk menjadikan tafsir paham keagamaannya sebagai sistem negara yang diilhami oleh narasi ideologi seperti ideologi kebangkitan Islam dengan cita-cita untuk mendirikan sistem kepemimpinan Islam global semacam khilafah, darul Islam, maupun imamah. Konsekuensinya, sikap resisten dan keengganan tersebut kemudian menjadikan ideologi ini lebih mengarah kepada gerakan ekstrem, radikal, dan intoleran.¹⁷ Untuk itu, moderasi beragama dalam kajian ini hadir sebagai narasi penyeimbang untuk menjembatani kemunculan wacana-wacana paham keagamaan yang membawa paham radikal, ekstrem dan intoleran.

Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Peserta didik dilingkungan Perguruan Tinggi disebut dengan mahasiswa.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui siaran Pers bernomor 102/SP/HM/BKKP/VI/2018 menjelaskan bahwa radikalisme menjadi isu penting yang menjadi tugas semua elemen bangsa, tidak

¹⁷ Mubarak, M. Zaki, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 2008, dan Abuarrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute, Maarif Institute, 2009), hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyap pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh paham radikalisme telah menjalar keberbagai sendi kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi (PT) sebagai pusat pengetahuan dan tempat berkumpulnya cerdas-cendekia juga tak luput dari penyebaran paham radikalisme. Kemenristekdikti memandang perlu menangkal sedini mungkin penyebaran paham radikalisme di kampus.¹⁸

Kampus merupakan aset strategis bangsa untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul untuk bersaing di era global. Merawat NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional dan semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi penting untuk terus dijadikan sebagai spirit bersama untuk menjaga negeri yang telah diwariskan kepada kita semua oleh para pendiri negara Indonesia. Oleh sebab itu, selain dihadapkan oleh permasalahan akademik, kampus juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga institusinya menjadi salah satu garda terdepan menangkal radikalisme.

Penanganan radikalisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2018 yang mengamanahkan kepada perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam penangkalan radikalisme. Pentingnya Perguruan Tinggi kota Dumai turut aktif menangkal radikalisme karena sivitas

¹⁸Darni, dkk. *Menangkal Radikalisme Dikampus*, Surabaya: Pusat LPPM UNESA, 2019. hlm.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

akademika yakni dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memiliki pemahaman, sikap dan tindakan anti radikalisme. Jika secara pribadi dan bersama-sama unsur sivitas akademika ada yang terlibat paham radikalisme, maka secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan dan menjatuhkan nama baik perguruan tinggi kota Dumai di masa sekarang atau untuk pengembangan kampus di masa mendatang.

Maraknya pemahaman atau ideologi radikal yang berkembang di kalangan mahasiswa bukan hanya tersusupi pada kalangan sekolah menengah saja, akan tetapi juga mampu mempengaruhi pada instansi perguruan tinggi sekalipun. Jika tidak di recovery dengan baik maka ini akan merusak tatanan-tatanan nilai beragama dan berbangsa dan juga mampu menyulut konflik di tengah-tengah masyarakat bahkan mengancam keberlangsungan kearifan lokal yang selama ini terawat baik di kehidupan sosial masyarakat. Hal itu ditandai dengan maraknya kelompok ekstrimisme yang menghapus kebudayaan kearifan lokal yang selama ini melekat karena dianggap menyimpang dan jauh dari hukum syari'at. Kota Dumai yang merupakan kota industri yang secara geografi terkoneksi berbatasan langsung dengan wilayah Sumatra dan selat Melaka mengakibatkan terjadinya gesekan masyarakat multi kultural yang begitu intens sehingga sangat rawan dan rentan hilangnya semangat moderasi beragama.

Akhir tahun 2018 aksi berbagai kelompok keagamaan terlihat kuat, dan gesekan-gesekan antar pemeluk agama di era global semakin besar ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokratisasi diluaskan, akhirnya semakin mudah melahirkan konflik dan muncul paham-paham radikal. Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dan penuh dengan keberagaman, merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, kekayaan yang melimpah, keberagaman etnis, suku, budaya dan agama. Dengan semua keberagaman tersebut, Indonesia telah memiliki pengalaman yang sangat banyak dan menarik yang dapat menjadi pembelajaran berharga bagi masa depan bangsa, sekaligus dapat menjadi model bagi bangsa lain tentang bagaimana mengelola keberagaman etnis, budaya dan agama dalam kehidupan modern yang kompleks.¹⁹

Akan tetapi keberagaman tersebut apabila tidak dijaga dan dilestarikan dengan tepat, akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Apalagi aksi-aksi terror yang terjadi pada akhir tahun 2018 yang terjadi di gereja di Surabaya menimbulkan pertanyaan yang besar, Kemanakah kebhinekaan Indonesia yang dulu terjalin dengan damai? Hal tersebut terjadi karena semakin terkikisnya nilai dan semangat moderasi

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat

¹⁹ Hergianasari, P. *Pembentukan Deradikalisasi Paham Islam Radikal Terhadap Bangkitnya Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme*. (Cakrawala; 2018), hlm. 45–64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil timur di Pesisir Timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pulau Sumatra.

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk Kota Dumai Tahun 2020, berjumlah 316.782 jiwa. Dengan Kepadatan Penduduk 178.00 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 3,51 persen/tahun. Menurut data tahun 2020, jumlah penduduk Kota Dumai yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, lalu suku Jawa, Tionghoa, dan Bugis adalah sebanyak 286.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 156 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya.

Dengan banyaknya perbedaan heterogenitas yang terjadi di kota Dumai berbagai macam keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa, maka pendidikan moderasi beragama menjadi penting sebagai bentuk untuk menjembatani agar tidak terjadinya konflik kesukuan maupun agama diperparah dengan fenomena belakangan ini, keragaman kota Dumai sedang diuji, dimana sikap beragama yang ekstrem diekspresikan oleh sekelompok orang atas nama agama, tidak hanya di media sosial, tapi juga di jalanan. Tidak hanya di kota Dumai dan Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi tantangan adanya kelompok masyarakat yang bersikap eksklusif, eskplosif, serta intoleran dengan mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang telah tampak bahwa sekolah bagaikan ruang yang tak bertuan. Maksudnya, sekolah menjadi tempat bertarung ideologi transnasional yang kerap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafikan kebangsaan. Menyusup dalam benak pikiran peserta didik di dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas sehingga minimnya pemahaman kebangsaan dan menguatnya paham keagamaan yang formalis. Memahami agama dengan setengah-tengah dan mementingkan tampak luar dengan formalitas agama.

Ironisnya, pada beberapa dekade ini perguruan tinggi telah mulai dirasuki virus-virus berbahaya yang ditandai dengan munculnya paham radikalisme keagamaan di kalangan mahasiswa. Hal ini sebagaimana dilansir oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2017 yang menyebutkan ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. Selain itu, ada 39% mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal yang dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Meski ketertarikan tersebut masih sebatas empati, namun pencegahan sejak dini perlu dilakukan agar kecenderungan tersebut tidak berkembang menjadi partisipasi.²⁰

Setara institute menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Melalui penelitian yang dilakukan hingga bulan April 2019 lembaga ini menemukan sekurang-kurangnya 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah terpapar paham radikal keagamaan.²¹ Paham tersebut dibawa oleh kelompok keagamaan

²⁰<https://nasional.kompas.com/red/2028/11/20/23070271/bin-7-perguruan-tinggi-negeri-terpapar-paham-radikal>, diakses pada tanggal 2 juni 2022.

²¹10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut meliputi; Universitas Indonesia (UI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Riset juga dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Airlangga (Unair).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang eksklusif dan monolitik, yakni: kelompok Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan Tahririyah. Kelompok ini menyasar organisasi kemahasiswaan mulai dari Lembaga Lembaga Dakwah Kampus, UKM, Lembaga Kemahasiswaan, hingga masjid kampus.²²

Ada tiga wacana keagamaan yang dikembangkan dalam komunitas ini: Pertama, propaganda bahwa keselamatan hidup, baik pribadi maupun bangsa, hanya bisa diraih lewat ketaatan terhadap “jalan Islam”. Kedua, propaganda bahwa Islam sedang dalam ancaman musuh-musuhnya (Kristen, Zionisme, imperialisme Barat, kapitalisme, serta kaum Muslim sekular dan liberal). Ketiga, ajakan untuk melakukan perang pemikiran (*ghazw al-fikr*) dalam rangka melawan berbagai ancaman tersebut demi kejayaan Islam.²³

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berpendapat bahwa Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di PT kota Dumai belum maksimal dan relevan, ini terindikasi berdasarkan angka banyaknya mahasiswa yang terjebak pada paham yang berlawanan dengan semangat moderasi beragama yang menjunjung nilai nilai harmonisasi antar sesama . Tentunya disebabkan beberapa indikator diantaranya kurikulum yg kurang relevan ditambah strategi dan pembelajaran perkuliahan yang tidak efektif dalam mremberikan pemahaman

²²<https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-pahamradikalisme-d9nh>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

²³<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/08/06521271/radikalismekampus-dan-religiusasi-panca-sila>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

pendidikan moderasi beragama khususnya terhadap mahasiswa perguruan tinggi.

Fenomena tidak efektifnya proses transfer of knowled dan proses pembentukan karakter moderat dikarenakan selama ini pendekatan yang digunakan terlalu monoton, bahan diskusi serta materi perkuliahan kurang terintegrasi dengan baik ditambah literasi agama yang dibangun masih berdasarkan kepentingan sekretarian sifatnya masih local dan lebih pada kajian kelompok tertentu saja. Gaya diskusi yang fanatik serta sistem perkuliahan yang membosankan dimana peserta didik berkuat pada tugas makalah tanpa di dukung dengan pemahaman yang baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sementara perguruan tinggi pada dasarnya merupakan mercesuar bagi masyarakat agar mampu menyinari kehidupan sosial, berbangsa dan beragama merekat dalam bingkai emas NKRI namun itu semua hanya sebatas narasi yang tidak terwujudkan.

Sebagai bagian dari usaha yang terstruktur, terencana dan terukur pendidikan sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik dan segala bentuk kebodohan guna menciptakan manusia yang mampu hidup damai dalam kearifan local , mampu menjaga persatuan, menjadi penengah dan menjaga semangat agama dengan penuh kebijaksanaan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan agama sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁴

Pendidikan berarti membentuk sumber daya manusia yang mampu hidup dengan kepribadian yang berintegritas, kemampuan menyesuaikan diri dalam beradaptasi serta memiliki pengendalian diri dan akhlak mulia.

Menurut Qodry Azizy pendidikan agama Islam akan menyangkut dua hal yaitu mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran Islam berupa pengetahuan tentang ajaran Islam.²⁵

Secara fungsional pendidikan agama hanya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.²⁶

Adapun tujuan pendidikan agama menurut pendapat beberapa tokoh tentang tujuan pendidikan agama seperti Muhammad Abduh yang menyatakan

²⁴ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), hlm. 87

²⁵ Qodri Azizy, *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hlm. 131

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan BAB I Pasal 2 (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pendidikan agama adalah mendidik jiwa dan akal serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan menurut Abdul al-Rahman An Nahlawi bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku. Menurut Peter Vardy pendidikan agama bertujuan untuk mendorong perkembangan moralitas. Sedangkan menurut Anton C. Vrame tujuan pendidikan agama lebih dari menanamkan pengetahuan agama atau melatih moral seseorang.²⁷

Sejalan dengan hal pembentukan karakter bangsa, memelihara kearifan lokal serta meningkatkan nasionalisme maka diperlukan otonomi pendidikan yang optimal sehingga tercipta masyarakat belajar (learning society) dengan pengembangan infrastruktur sosial yang berangkat dari unsur kekeluargaan di tengah masyarakat. Bentuknya bisa saja informal seperti Qaryah Thayyibah, di Salatiga, Semarang. Dikembalikan kepada kearifan lokal dan budaya yang dimiliki masyarakat setempat, dengan motivasi menuju masyarakat edukatif. Selain itu, hal lain yang penting adalah memaksimalkan pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, seperti peningkatan guru di daerah pedalaman dengan beasiswa dan bantuan buku gratis.²⁸

Untuk mewujudkan peserta didik agar mampu berpikir moderat dan jauh dari paham radikal maka diperlukan implementasi pendidikan moderasi

²⁷ Moh. Idrus, *pendidikan agama kontekstual : studi atas pembelajaran pai di sekolah*, (Tesis: Uin Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 14

²⁸ Tim Kreatif LKM, *Restorasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Terdidik berbasis Budaya* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama yang terintegrasi dengan kebudayaan, karakter berbangsa dan beragama dengan stimulus-stimulus yang tidak terkesan merasa terbebani pada masing-masing peserta didik. Dugaan awal dari permasalahan yang ingin penulis teliti bahwa, Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi yang berbasis kearifan lokal yang berkolaborasi dengan pendidikan society dianggap relevan dengan situasi kekinian dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama di Perguruan Tinggi kota Dumai.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang peneliti tulis tersebut, untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi tentang internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI yang efektif, sangatlah relevan terhadap Disertasi, **“Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai”**

B. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman tentang arah penulisan pada disertasi ini, maka peneliti perlu untuk memaparkan definisi yang tertera dalam judul penulisan disertasi ini:

1. Internalisasi Nilai

Nilai adalah sebuah keyakinan sebagai dasar landasan yang dijadikan pijakan atau pegangan dalam hidupnya di masa depan apakah menjadi bermakna atau sebaliknya, semuanya akan dijadikan bahan pikiran guna mencapai suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan. Nilai merupakan konsep dasar terkait apa yang dilihat dan dipandang sebagai sesuatu bernilai baik dan diinginkan. Menurut Muhammad Alim definisi nilai jika disandingkan dengan internalisasi berarti sebenarnya itu adalah proses memasukkan sebuah nilai secara penuh terhadap hati seseorang sehingga jiwa dan ruh bergerak untuk dapat menghayati berdasarkan nilai ajaran tersebut.²⁹

Menurut Poerwardhaminta internalisasi ialah penjiwaan terhadap suatu nilai, ajaran atau doktrin sehingga menjadi kesadaran akan kebenaran nilai yang diimplikasikan dalam perilaku. Kemudian didukung oleh Reber yang mengatakan bahwa internalisasi berarti penyatuan sikap dalam pribadi individu, atau penyesuaian nilai, keyakinan dan aturan baru pada diri individu.³⁰

2. Pendidikan

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “*paedagogie*” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*pais*” artinya anak dan “*again*” artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak.³¹ Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “*educate*” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam.³² Sedangkan dalam bahas Inggris

²⁹ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2016), 10.

³⁰ Rahmat Mulyana, *Mengartikakulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.

³¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 67.

³² Abdul Kadir dkk, *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta: Kharisma, 2012, hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan diistilahkan dengan kata “*to educate*” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.³³

3. Moderasi Beragama

Moderasi Beragama ditafsirkan sebagai sikap agama yang seimbang antara praktik agama itu sendiri (secara eksklusif) dan menghormati praktik keagamaan orang lain yang merupakan keyakinan yang berbeda (inklusif). Agar saldo atau lingkungan agama di mana agama akan mencegah sikap ekstrem yang ekstrem, fanatik dan sikap revolusioner dalam agama. Prinsip keseimbangan (keseimbangan) dan adil (keadilan) dalam konsep moderasi berarti bahwa, dalam agama, seseorang tidak boleh ekstrem dalam pendapatnya, tetapi harus selalu mencari titik pertemuan, prinsip dasar di Agama moderasi selalu mempertahankan keseimbangan antara dua hal.³⁴

Moderasi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya.³⁵

³³ Abdul Kadir dkk, *Dasar-dasar Pendidikan ...* hal. 59.

³⁴ Ananda Pratiwi, *Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Keberagaman Dan Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Pare-Pare: IAIN Nusantara Press, 2020), cet. 1, hlm. 4

³⁵ J. Casanova, *Public Religions In The Modern World* (Chicago: Chicago University Press, 2008), hlm. 87



4 Kurikulum

Kata kurikulum sendiri berasal dari bahasa Latin, *curre* yang artinya berlari cepat dan tergesa-gesa. Pendapat lain menyebutkan kurikulum berasal dari bahasa Prancis *courier* yang berarti berlari.³⁶ Kemudian makna lainnya kurikulum diartikan ‘kumpulan subjek yang diajarkan di sekolah, atau arah suatu proses belajar’.³⁷ Ada pula yang mengartikannya sebagai “perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar”.³⁸ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kurikulum didefinisikan sebagai susunan rencana pelajaran.³⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya.

- a. Fenomena munculnya paham ekstrimis kiri dan kanan

³⁶ Hendyat Sutopo, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 18

³⁷ Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni, *Revitalisasi Spirit Pesantren: Gagasan, Kritik, dan Refleksi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 43. Selain mengakomodir tuntutan desentralisasi pendidikan, menurut Maftuh Basyuni kurikulum tingkat satuan pendidikan akan menjadikan lembaga pendidikan tidak kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan daerah dan karakteristik peserta didik serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi.

³⁸ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hassan Langgulung*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 519-522

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 543

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan Sumatra dan selat Malaka rentan akan konflik kesukuan, agama dan kebudayaan.
- c. Masih Terdapat pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ideologi negara
- d. Maraknya tindakan rasial, kekerasan dan intoleransi pada mahasiswa di perguruan Tinggi.
- e. Menurut BIN pada tahun 2017 sebanyak tujuh kampus yang terpapar paham radikal dan 39% mahasiswa memiliki ketertarikan pada paham radikal di 11 provinsi.
- f. Pendidikan Agama Islam dikampus belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman moderasi beragama secara utuh.
- g. Perlu terobosan baru dalam internalisasi nilai moderasi di PAI moderasi beragama yang lebih solutif.

2 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak meluas, dari beberapa permasalahan di atas, penulis memfokuskan penelitian pada bentuk Internalisasi pendidikan dan strategi internalisasi nilai moderasi beragama yang terdapat pada kurikulum PAI dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa melalui lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat yang didalamnya menjelaskan tentang beragama secara ideal dan kaffah. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi sebagai upaya untuk

menjelaskan secara komprehensif mengenai dasar pemikiran dari penelitian penulis yang nantinya dapat di tuangkan ke dalam bentuk rumusan masalah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah diatas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

- a. Nilai moderasi beragama apa saja yang terdapat pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai ?
- b. Bagaimana strategi internalisasi nilai moderasi beragama pada KurikulumPAI ?
- c. Faktor Pendukung dan Stagnansi internalisasi Nilai moderasi pada kurikulum PAI ?
- d. Bagaimana Efektifitas Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Dumai ?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana kemampuan nilai moderasi mahasiswa di tengah-tengah hetrogenitas, multikulturalime dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, serta untuk mengetahui bagaimana Proses dan strategi internalisasi nilai moderasi beragama oleh dosen PAI perguruan tingi kota Dumai. kemudian factor apa saja yang yang berpengaruh dalam internalisasinilai moderasi beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diharapkan pada penelitian ini mampu untuk mengetahui proses internalisasi nilai moderasi beragama yang ideal dalam menangkis sikap radikal.

2. Manfaat Penelitian

Bagi lembaga pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk kepentingan penelitian selanjutnya terutama untuk pengembangan dan strategi untuk pendidikan moderasi beragama yang ideal.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan yang relevan, terutama pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang metodologi pembelajaran dan pendidikan Islam pada khususnya.

Adapun manfaat secara pragmatis penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah yang bermakna, khususnya bagi dosen pengampu mata kuliah, umumnya masyarakat sehingga terpacu untuk memahami Islam yang ideal dengan pemahan pendidikan moderasi beragama yang ideal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Internalisasi Nilai Moderasi

1. Definisi Internalisasi Nilai

Pada era distrupsi ini isu moderasi beragama dikalangan akedemik menjadi sesuatu yang penting untuk di bahas tak terkecuali juga bagi pemangku kebijakan pendidikan.⁴⁰ Salah satu upaya untuk menangkal radikalisme dan ekstrimisme adalah dengan melakukan internalisasi⁴¹, Internalisasi sendiri bermakna pendalaman, penghayatan serta penguasaan secara mendalam melalui pembinaan maupun latihan.⁴²Sementara itu secara etimologi internalisasi menurut KBBI bermakna “*Penghayatan*”.⁴³ Sedangkan dalam Bahasa Inggris *Internalization*⁴⁴, sementara

⁴⁰ Di Bogor, pada 1-3 Mei 2018 sarjana muslim dan ulama dari berbagai kawasan mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang membahas tentang radikalisasi ajaran agama. Mereka merekomendasikan pentingnya moderasi (wasatiyah) dalam Islam. Menurut kesepakatan mereka, strategi jitu untuk melawan radikalisme dan membangun peradaban global adalah wasat}iyah. Office of Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Interfaith and Intercivilization Dialogue and Cooperation, “Wasatiyyah Islam: For Global Civilitization: Conception and Implementation” (Bogor, Indonesia, 1-3 Mei 2018). Disertasi Nawawi, *Moderasi Beragama Pada Masyarakat Inklusif Kota Batu*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, hlm. 58

⁴¹ Ihsan memaknai internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai- nilai ke dalam jiwa sehingga menjadi miliknya. Ihsan Fuad, Hamdani, *Filsafat Pendidikan Islam*, bandung: Pustaka setia, 2007, hlm.155

⁴² Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Tim Penyusun Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa,2002), h. 439

⁴³ Proses falsafah negara secara mendalam berlangsung lewat penyuluhan, penataran. Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 439

⁴⁴ Dalam bahasa Inggris internalisasi merupakan penghayatan, penanaman, penyatuan sikap, standar tingkah laku, yang di ambil dari kata “Internalization. J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam Bahasa arab nilai di maknai *Al-qiyamah*⁴⁵, juga berarti pendalaman dan penghayatan. Maka dari itu internalisasi pada dasarnya adalah sebuah upaya memasukkan *knowing* dan *doing* kedalam *being*.⁴⁶

Sementara itu secara terminologi internalisasi adalah sebagai upaya untuk menghayati dan mendalami nilai agar nilai tersebut dapat tertanam dalam diri setiap insan manusia. Karena pendidikan agama Islam pada dasarnya berorientasi pada pendidikan nilai sehingga perlu adanya proses internalisasi tersebut⁴⁷. Penanaman nilai pada peserta didik perlu sebuah tahapan atau proses yang tersistematis agar mendapatkan hasil yang maksimal. Internalisasi nilai mencoba untuk mengintegrasikan sikap, keyakinan dan praktik kedalam diri seseorang⁴⁸

Menurut Poerwardhaminta internalisasi ialah penjiwaan terhadap suatu nilai, ajaran atau doktrin sehingga menjadi kesadaran akan kebenaran nilai yang diimplikasikan dalam perilaku. Kemudian didukung oleh Reber yang mengatakan bahwa internalisasi berarti penyatuan sikap dalam pribadi individu, atau penyesuaian nilai, keyakinan dan aturan baru pada diri individu.⁴⁹

⁴⁵ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan Nilai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

⁴⁶ Ahmad Tafsir Internalisasi adalah “upaya memasukkan pengetahuan (*knowing*) dan keterampilan melaksanakan (*doing*) kedalam pribadi seseorang (*being*)”. Oleh karena itu, ada tahapan-tahapan tertentu dalam proses internalisasi nilai untuk mencapai *being*. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 125

⁴⁷ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi; Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 124

⁴⁸ Reber sebagaimana dikutip Mulyana mengartikan internalisasi sebagai menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan-aturan baku pada diri seseorang. J.P, Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 256

⁴⁹ Rahmat Mulyana, *Mengartikakulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai adalah sebuah keyakinan sebagai dasar landasan yang dijadikan pijakan atau pegangan dalam hidupnya di masa depan apakah menjadi bermakna atau sebaliknya, semuanya akan dijadikan bahan pikiran guna mencapai suatu tujuan. Nilai merupakan konsep dasar terkait apa yang dilihat dan dipandang sebagai sesuatu bernilai baik dan diinginkan. Menurut Muhammad Alim definisi nilai jika dibandingkan dengan internalisasi berarti sebenarnya itu adalah proses memasukkan sebuah nilai secara penuh terhadap hati seseorang sehingga jiwa dan ruh bergerak untuk dapat menghayati berdasarkan nilai ajaran tersebut.⁵⁰ Sedangkan Mujib dan Muhaimin mengatakan “Nilai itu berdaya guna atau praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia secara obyektif didalam masyarakat”.⁵¹ Sementara itu menurut Kalidjernih nilai ialah proses individu belajar, memahami dan mengikat dirinya kedalam doktrin, nilai-nilai atau norma sosial dalam masyarakat⁵²

Dengan demikian, internalisasi nilai artinya proses menanamkan nilai normatif yang menentukan tingkahlaku sesuai tujuan suatu sistem pendidikan. Menurut Al-Ghazali internalisasi dalam pendidikan islam adalah peneguhan akhlak yang merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang, yang dapat dinilai baik atau buruk, dengan ukuran ilmu pengetahuan dan norma agama.⁵³

⁵⁰ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 10.

⁵¹ Abdul Majid and Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 111

⁵² F. K Kalidjernih, *Kamus Study Kewarganegaraann*, Perspektif Sosiologikal Dan Political (Bandung: Widya Aksara, 2010), hlm.71

⁵³ Aji Sofanudin, “Internalisasi nilai-nilai karakter bangsa melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA EEKS-RSBI di Tegal,” *Jurnal Smart* 1, no. 2, (2015), hlm.154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pendapat para ahli mengenai Internalisasi nilai yaitu:

- a. Menurut Scott secara sosiologis internalisasi upaya melibatkan ide dan konsep mengenai oleh kepribadian seseorang yang bersumber dari luar kemudian mengalir dari kepribadian individu lain sehingga dapat diterima oleh individu tersebut sebagai nilai norma yang di pahami serta diyakini kemudian pandangan itu di praktikkan dalam tindakan moralnya.⁵⁴
- b. Menurut Peter L. Berger bahwa internalisasi adalah sebuah proses pemaknaan suatu fenomena, realitas atau konsep-konsep ajaran melalui tahapan transformasi, transaksi dan transinternalisasi ke dalam diri individu.⁵⁵
- c. Sementara itu Ahmad Tafsir mendefinisikan internalisasi adalah sebuah upaya menerima *Knowled* (Pengetahuan) dan kemampuan dalam melaksanakan kehidupan sosial.⁵⁶
- d. Menurut Hornsby mengatakan bahwa pada dasarnya internalisasi merupakan sebuah proses penyerapan terhadap suatu kejadian, tindakan pengalaman, atau hal sesuatu yang dilakukan terus menerus sehingga berpengaruh terhadap karakter, keyakinan dan sikap seseorang.⁵⁷

⁵⁴ John Scott, teori sosial: *Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm.12

⁵⁵ Munir, “*Pendidikan dalam Perspektif Paradigma Islam : Mencari Model Alternative Bagi Konstruksi Keilmuan Islam*”, dalam Toto Suharto dan Noer Huda, *arah baru Studi Islam Indonesia; teori dan metodologi*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 126.

⁵⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2008) 229.

⁵⁷ Hornsby, *Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English, Firth Edition*. (Oxford: Oxford Unity Press, 1995) hlm. 624



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi menurut para ahli yang sudah di paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, makna internalisasi hakikatnya ialah sebuah proses penghayatan, penanaman suatu ajaran, ideologi, nilai, sikap dan keyakinan dari lingkungan sekitar sehingga menyatu dan menjadi pedoman pengetahuan dan patokan ide atau norma yang mempengaruhi dalam kehidupan seseorang atau bahkan berimplikasi dalam perilaku sehari-hari.

Pada dasarnya dari pengertian-pengertian oleh para ahli tersebut memiliki substansi yang sama. Dalam kaitannya dengan nilai, menurut peneliti internalisasi sebagai upaya memasukkan nilai kedalam jiwa individu sehingga di terima oleh individu tersebut dan terwujud pada perilaku dalam kegiatan sehari-hari, salah satu cara guna mengetahui apakah nilai tersebut sudah tertanam melalui internalisasinya ialah dengan melihat tingkah lakunya.

2. Konsep Nilai

Nilai secara etimologi, diambil dari bahasa latin yaitu “valere” yang memiliki makna berharga, berlaku, berdaya, berguna.⁵⁸ Dalam bahasa Inggris “value”, dalam bahasa latin “velere”, atau bahasa Prancis kuno “valoir” atau nilai dapat diartikan berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang”.⁵⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁵⁸ Saifullah Idris, *Internalisasi Nilai dalam Pendidikan (Konsep dan Kerangka dalam Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Darussalam Publishing, 2017), hlm 18.

⁵⁹ Sutarjo Adisusilo, JR. *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnaka manusia.⁶⁰ Pada dasarnya nilai⁶¹ adalah sesuatu yang mengandung kemanfaatan dan nilai kebenaran untuk dijadikan sebuah dasar keyakinan.

Nilai juga merupakan suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang dan dianggap penting dalam kehidupannya. Melalui nilai dapat menentukan suatu objek, orang, gagasan, cara bertingkah laku yang baik atau buruk.⁶² Nilai juga merupakan suatu patokan yang dan prinsip-prinsip untuk menimbang atau menilai sesuatu tentang hal baik dan buruk, berguna atau sia-sia, terpuji atau tercela. Artinya bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing orang akan menjadi sebuah patokan baik dan buruk.

Wujud dari nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Karena, nilai-nilai agama Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial, bahkan dapat dikatakan tanpa nilai tersebut manusia akan hidup dengan derajat tingkat bawah.

⁶⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 96

⁶¹ Williams (Macionis, 1970: 33) mengemukakan bahwa nilai merupakan: "...what is desirable, good or bad, beautiful or ugly". Sedang Light, Keller, & Calhoun (1989: 81) memberikan batasan nilai sebagai berikut: "Value is general idea that people share about what is good or bad, desirable or undesirable. Value transcend any one particular situation. ... Value people hold tend to color their overall way of life". (Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai mewarnai pikiran seseorang dalam situasi tertentu Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan cara hidup mereka). Lukman hakim, *Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 10 No. 1. 2012), hlm. 68

⁶² Niken Ristianah, *Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan*, (Jurnal PAI Volume 3 Nomor 1 Maret 2020) , hlm.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam di atas, perlu usaha melalui pendidikan Agama Islam. Karena pendidikan merupakan suatu media dan aktivitas untuk membangun kesadaran kritis, kedewasaan, dan kemandirian seseorang. Pendidikan Agama Islam yang ditempuh seorang individu tentu saja dipengaruhi oleh faktor kehidupan keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan pendidikan diharapkan mampu menciptakan mentalitas individu dan kultur kehidupan keluarga.⁶³

Pendidikan penanaman nilai juga menjadi usaha yang sangat penting dalam proses penanaman nilai-nilai Islam terhadap individu. Hal itu dapat dimulai dari peran serta keluarga, di mana keluarga merupakan pondasi awal individu sebelum memasuki lingkungan sekolah dan masyarakat. sebagaimana Islam mengajarkan bahwa pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan pertama dan utama yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani individu. Orang tua harus mendidik anak-anaknya agar terhindar dari azab yang pedih.⁶⁴

Sementara itu nilai dapat di pahami dari masing-masing ahli sebagai berikut:

a. Milton dan James mengatakan, pada dasarnya nilai merupakan tipe keyakinan terletak dalam ruang lingkup dimana sistem kepercayaan individu menentukan apakah tindakan dilakukan atau menghindarinya.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 2

⁶⁴ Niken Ristianah, *Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan*, (Jurnal PAI Volume 3 Nomor 1 Maret 2020) , hlm.3

⁶⁵ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Sedangkan menurut Zaim El-Mubarak, secara garis besar nilai di bagi dalam dua kelompok; pertama, nilai nurani (values of being) yaitu nilai yang ada dalam diri manusia dan kemudian nilai tersebut berkembang menjadi perilaku serta tata cara bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, potensi, disiplin, kemurnian. Kedua, nilai-nilai memberi (values of giving) adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan di terima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk nilai-nilai memberi adalah setia, dapat di percaya, ramah, adil, murah hati, tidak egois, peka, penyayang.⁶⁶
- c. Menurut Chabib Toha penanaman nilai adalah suatu tindakan, perilaku yang di lakukan oleh seseorang atau suatu proses menanamkan suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.⁶⁷
- d. Sedangkan menurut Rusmin Tumanggor menjelaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak tampak atau terlihat wujudnya, meskipun demikian bukan berarti tidak dapat diidentifikasi, dapat dilihat

⁶⁶ Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan Yang Terserak , Menyambung Yang Terputus dan Menyatukan Yang Tercerai* (Bandung: Alfabeta, 2013), 7. Dijelaskan juga bahwa kedua nilai-nilai tersebut telah diajarkan pada anak-anak di sekolah dasar sebagai upaya mewujudkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda

⁶⁷ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm.61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara melakukan terkait nilai tersebut. Nilai merupakan landasan atau pijakan, sebab yang menjadi alasan motivasi dari segala tindakan keputusan terhadap perilaku manusia, bisa disimpulkan bahwa nilai juga menjadi patokan atau ukuran bagi seseorang untuk melakukan baik itu kewajiban, larangan dan sebagainya.⁶⁸

Dari pendapat beberapa ahli nilai pada dasarnya adalah pijakan, landasan atau pegangan dalam melakukan perilaku atau tindakan yang berasal dari satu individu ke orang lain dengan Patokan atau batasan tertentu sebagai pegangan. Nilai juga suatu perilaku yang mengandung esensi atau norma dalam sebuah komunitas atau masyarakat baik berupa nilai nurani yaitu kejujuran, nilai kebersamaan serta nilai-nilai positif lainnya.

3. Proses Tahapan Internalisasi

Untuk melaksanakan proses internalisasi agar menjadi karakter dan penghayatan terhadap perilaku, maka diperlukan proses atau tahapan tahapan yang perlu di laksanakan. Internalisasi bukanlah persoalan memberikan peserta didik dengan kemampuan teoritis sehingga menjadi paham secara pengetahuan akan tetapi proses internalisasi harus mencapai aspek secara keseluruhan dan saling keterhubungan.

⁶⁸ Rusmin Tumanggor dan MM H Nurochim, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Kencana, 2017), hal. 25



Pada tahapan internalisasi salah satu tahapan yang di kemukakan oleh teori Thomas Lickona yaitu meliputi pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral action*).

a) Moral Pengetahuan

Pada moral pengetahuan dalam pandangan Thomas Lickona ada enam pengetahuan yang dapat di hubungkan dengan nilai karakter dalam kehidupan yaitu;

Pertama kesadaran Sosial semakin maraknya konflik dan kegaduhan di tengah masyarakat seolah hidup tanpa ada aturan dan penghormatan, dekadensi moral yang terjadi perlu di perbaiki dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan nilai moral yang baik. Peran lembaga pendidikan serta orang tua sangat vital dalam membentuk dan memberikan pemahaman nilai moral, adapun tanggung jawab mereka yaitu perlunya proses kesadaran terhadap situasi yang dialami atau terjadi. Kedua pentingnya memahami kesadaran moral sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi

Kedua mengetahui nilai moral, pengetahuan tentang pentingnya makna moral dalam kehidupan dengan mengedepankan sikap menghargai, kejujuran, toleransi penghormatan, rasa tanggung jawab, integritas, kebaikan, keadilan, disiplin, dan memiliki rasa empati.

Ketiga penentuan perspektif, Kemampuan diri dalam memahami melihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai perspektif dengan pendekatan melihat situasi,

⁶⁹ Thomas Lickona, *Educating for Character, Terjemahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memahami pola pikir, dari permasalahan yang ada. Upaya ini dilakukan sebagai langkah mencari jalan keluar dari setiap permasalahan.

Keempat pemikiran moral, Pemahaman yang memusatkan pada konsep moral yang dapat di aplikasikan sebagai sebuah kebenaran. “bertindak atau berperilaku dalam mencapai kebaikan melalui cara terbaik, bertindak dengan membuat orang lain melakukan hal yang sama di bawah situasi yang serupa.⁷⁰

Kelima Pengampilan keputusan, Pengambilan keputusan pada dasarnya langkah yang harus ditempuh atau dilakukan seseorang ketika telah mampu memahami aspek-aspek nilai dalam kehidupan mantap dan matang terhadap tindakan dan perilaku yang telah dilakukan.

Keenam Pengetahuan keputusan, pengetahuan akan jati diri sendiri menjadi hal yang sangat penting dalam memahami pengembangan karakter. Dengan memahami diri sendiri secara mendalam ini memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana karakter dan fitrah diri sendiri. Karena sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa fitrah yang baik kemudian itu terbawa kepada pembentukan karakter. Pengetahuan akan jati diri akan memberntuk kesadaran dan kekuatan serta kelemahan karakter individu.⁷¹

⁷⁰ Thomas Lickona, *Educating for Character, Terjemahan* (Jakarta: Bumi AKsara, 2016), hlm. 85-86

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 88-90

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Perasaan Moral

Perasaan empati yang tertanam dari seseorang terhadap sebuah realita yang ada.

Setiap manusia yang dilahirkan secara fitrah tentu akan mempunyai perasaan dan nilai seperti sifat kejujuran, adil yang akan mengarahkan seseorang pada perilaku moral.

- 1) Hati nurani, Perasaan kebersalahan yang muncul dari dalam hati nurani manusia nantinya akan membentuk sebuah kesadaran. Suatu kesalahan yang sebelumnya dilakukan akan spontan membisikan pada hati nurani manusia, pada dasarnya hati nurani manusia selalu berpihak dan berada pada perasaan yang benar.
- 2) Harga diri, Penghargaan terhadap diri sendiri yang akan membentuk sebuah gagasan atau pemikiran tentang arti sebuah kesadaran pentingnya memandang diri sendiri bukan sebagai orang lain. Kesadaran diri yang positif akan membentuk perilaku yang positif dan akan memperlakukan seseorang juga dengan positif dan sebaliknya ketika seseorang tidak memiliki harga diri akan sulit untuk menghargai orang lain.⁷²
- 3) Empati, kemampuan untuk mengidentifikasi yang keluar secara mendalam, empati adalah nilai perasaan yang dibarengi tindakan. Empati juga kemampuan dalam merasakan bagaimana menjadi orang lain.
- 4) Mencintai Hal yang Baik, karakter yang baik akan membawa seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik pula. Seseorang yang

⁷² Thomas Lickona, *Educating for Character, Terjemahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami apa yang dicintainya biasanya akan di iringi dengan perilaku yang baik, namun upaya yang baik tidak cukup sebagai pengetahuan tapi juga perlu di damping oleh guru, orang tua dan kerabat.

- 5) Kendali Diri (self control), pengendalian diri adalah usaha untuk memahami, mengendalikan, dan mengontrol perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. *Self control* sangat penting untuk mengatur sikap perilaku seseorang supaya terhindar dari perilaku yang tercela.⁷³
- 6) Kerendahan Hati, pada dasarnya kerendahan hati merupakan tindakan sikap yang selalu menerima dan esensi dari karakter seseorang.⁷⁴ Kerendahan hati yang melekat pada manusia akan membawa kepada perlindungan diri dari unsur kejahatan dan sifat yang tercela.

c. Tindakan Moral

- 1) Kompetensi, kompetensi moral sebagai kemampuan untuk memahami benar dan salah dan berpendirian kuat untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral. Pendekatan teori yang menjelaskan perkembangan kompetensi moral adalah teori kognitif, dikembangkan oleh Piaget yang menitikberatkan pada pengertian dan pemahaman isu moral.⁷⁵

⁷³ Thomas Lickona, *Educating for Character, Terjemahan* (Jakarta: Bumi AKsara, 2016), hlm. 37

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 97

⁷⁵ Harti Budi Yanti, *Kompetensi Moral dan Intensi Whistleblowing*, (Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No.2 September 2017), hlm. 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keinginan, Ketika seseorang sudah mempunyai pengetahuan tentang arti moral maka akan mempunyai keinginan untuk melakukan. Untuk menjadi orang yang baik perlu tindakan yang membuktikan hal tersebut. Terkadang untuk menjadi orang yang baik harus bisa melewati dan menjadi emosi diperlukan keinginan berfikir melalui semua dimensi diperlukan kemampuna untuk menolak godaan, menentang, dan melawan membentengi dan berupaya pada dorongan moral.
- 3). Kebiasaan Dari rentetan di atas ketikan sudah mempunyai pengetahuan dan keinginan tentang pentingnya moral maka langkah selanjutnya adalah melakukan dan membiasakan hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh William Bennet yang dikutip oleh Thomas Lickona “bertindak sebenarnya, dengan loyal, berani, baik, dan adil tanpa sama sekali tertekan oleh arah tindakan sebaliknya”.⁷⁶

Sementara itu menurut Muhaimin proses dan tahapan internalisasi juga dapat dilakukan dengan tahap Transformasi, Transaksi nilai dan Transinternalisasi nilai.⁷⁷

Tahapan transformasi nilai, yakni guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan nilai yang kurang baik kepada peserta didik, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal, seperti berbohong merupakan perbuatan yang tidak baik; b) tahap transaksi nilai, yakni tahap penanaman nilai dengan jalan melakukan

⁷⁶ *Ibid.*,99

⁷⁷ Muhaimin. *Paradigma pendidikan Agama Islam: Upaya Untuk Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.301



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

komunikasi dua arah atau interaksi antar peserta didik dengan guru bersifat interaksi timbal balik. Dalam tahap ini guru tidak hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan yang buruk, tetapi juga terlibat untuk melaksanakan dan memberikan respon yang sama tentang nilai itu, yakni menerima dan mengamalkan nilai-nilai tersebut; c) Tahap transisternalisasi, tahap ini transinternalisasi nilai ini jauh lebih dalam dari pada sekedar transaksi. Dalam tahap ini penampilan pendidikan dihadapkan peserta didiknya bukan lagi pada sisi fisiknya, melainkan lebih kepada sikap mentalnya (kepribadiannya).⁷⁸

B. Nilai Moderasi Beragama

1. Definisi Moderasi Beragama

Dalam KBBI dijelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*⁷⁹ yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam Bahasa Inggris disebut *moderation*⁸⁰, sementara dalam bahasa Arab diistilahkan⁸¹ *Wasathiyah* yang bermakna *I'tidal Cadil*, *Tawazun* (*Seimbang*) dan *Tawassut* (*tengah*).

⁷⁸ Rini Setya Ningsih dan Subiyantoro, *Kebijakan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2017, hlm.68

⁷⁹ Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hlm.1

⁸⁰ Kamus Oxford, *moderation* adalah “menghindari kelebihan atau ekstrem, terutama dalam perilaku seseorang atau pendapat politik, Khairan M. Arif, *Concept and Implementation of Religious Moderation in Indonesia*, (Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 12 No. 1 2021), hlm.92

⁸¹ Muchlis dalam bahasa Arab kata *wasathiyah* dapat diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun jenis kata yang dipakai, semuanya menunjukkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *wasathiyah* mempunyai persamaan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidâl* (adil), dan *tawâzun* (berimbang). Orang yang menjalankan prinsip *wasathiyah* ini bisa disebut *wasîth*. Dalam bahasa Arab kata moderasi seringkali disebutkan dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*; orang sebagai pelakunya disebut *wasith*.⁸² Kata *wasathiyah* dapat diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun jenis kata yang dipakai, semuanya menunjukkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasîth* merupakan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit'. Kata *wasit* ini memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, juru damai) antara yang pihak yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.⁸³

Sementara moderasi bermakna Istilah 'moderat' memiliki dua konotasi: *pertama* menghindari perilaku atau wahyu yang berlebihan; dan *kedua* ia condong ke suatu dimensi atau jalan tengah. Dengan demikian, pemahaman sedang mengacu pada pemahaman yang tidak berlebihan, dalam arti terus-menerus menuju jalan tengah. Muchlis M. Hanafi mendefinisikan moderat (*al-wasath*) sebagai cara berpikir, berinteraksi, dan berperilaku *tawazun* (seimbang) dalam menanggapi dua

ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasîth* merupakan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit'. Kata *wasit* ini memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, juru damai) antara yang pihak yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Muchlis Hanafi, *et al. Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Cet. I, 2013), hlm. 16

⁸²Muchlis Hanafi, *et al. Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Cet. I, 2012), hlm. 5

⁸³*Ibid*,...hlm.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi, untuk sampai pada sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, khususnya keseimbangan dalam iman, ibadah, dan akhlak.⁸⁴

Masdar Hilmy mengatakan bahwa pengertian 'moderat' sulit didefinisikan. Penggunaannya identik dengan *al-tawassuth* (moderasi), *al-qisth* (keadilan), *al-tawazun* (keseimbangan), dan *al-i'tidal* (harmoni). Namun, ada banyak fitur moderasi Islam dalam konteks Indonesia.⁸⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, istilah *wasath* juga bisa digunakan untuk menyebut *tawazun* (seimbang). Kemudian istilah ini dihubungkan dengan kata syahadat, yang mengandung makna bahwa Islam lahir sebagai kesaksian atas kesalahan dua bangsa sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kesalahan orang Yahudi adalah kecenderungan mereka untuk hanya menekankan keinginan jasmani, sedangkan orang Kristen hanya terikat oleh kepentingan rohani. Dalam ayat yang dibahas sebelumnya di atas, istilah 'ummatan wasathan mengacu pada orang yang adil dan terpilih. Artinya, kaum Muslimin ini adalah yang paling sempurna imannya, paling lurus akhlaknya, dan paling mulia amalnya. Allah telah menganugerahkan manusia dengan kebijaksanaan, kelembutan karakter, keadilan, dan kebaikan.⁸⁶

Moderat sendiri bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang

⁸⁴ Hanafi, Muchlis M. "Konsep al-Wasathiyah dalam Islam." *Harmoni* 8.32 (2016), hlm. 36-52

⁸⁵ Hilmy, Masdar. "Eksemplar Moderatisme Islam Indonesia: Refleksi dan Retrospeksi atas Moderatisme NU dan Muhammadiyah." *Opini Kompas* (2012).

⁸⁶ Yeni Huriani, dkk. *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep dan Implementasi*. (Pendi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung, 2021), hlm. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme.⁸⁷

Sementara itu moderasi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya.⁸⁸

Sedangkan Moderasi Beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi dengan moderasi beragama seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat.⁸⁹ Moderasi merupakan sebuah istilah yang cukup akrab baik kalangan internal umat Islam maupun eksternal non Muslim. Moderasi dipahami berbeda-beda oleh banyak orang tergantung siapa dan dalam konteks apa ia didekati

⁸⁷ Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol.15, No.2 (Oktober 2019), 10

⁸⁸J. Casanova, *Public Religions In The Modern World* (Chicago: Chicago University Press, 2008), hlm. 87

⁸⁹ Kementerian Agama RI, “Tanya Jawab Moderasi Beragama”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI),2019, hlm. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dipahami.⁹⁰ Dari pengertian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengambil posisi ditengah-tengah. Selain itu selalu bertindak adil seimbang.

Untuk mencapai nilai moderasi beragama maka diperlukan orang tua, guru maupun lembaga pendidikan sebagai keteladanan maupun pembimbing Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi sukses dan terdidik, Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada orang tua dan para pendidik untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dengan ilmu dan pola pendidikan agar mereka dapat hidup di zamannya yang sudah pasti berbeda dengan zaman orang tua dan pendidiknya.⁹¹

B. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

1. Definisi Nilai Moderasi Beragama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan

⁹⁰ Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, (Malang: Uin Maliki Press february 2016),hlm. 63

⁹¹ Dari ungkapan Ali bin Abi Thalib, mengandung catatan sebagai berikut: *pertama*, pendidikan terkait dengan daya dalam proses pembentukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani menuju tingkat kesempurnaan; *kedua*, pendidikan merupakan proses pematangan intelektual, emosional, dan kemanusiaan yang dilakukan secara terus menerus; *ketiga*, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui proses bimbingan, pengajaran dan latihan; *keempat*, pendidikan merupakan daya pengaruh, usaha dan bantuan mereka cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya; *kelima*, pendidikan merupakan proses perkembangan kualitas diri menuju tingkat kesempurnaan; *keenam*, pendidikan terkait pada proses perubahan tingkah laku, pikiran dan perasaan peserta didik.Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing....*, hlm.4.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia.⁹² Pada dasarnya nilai⁹³ adalah sesuatu yang mengandung kemanfaatan dan nilai kebenaran untuk dijadikan sebuah dasar keyakinan. Sedangkan beragama berasal dari kata agama, mendapat awalan “ber” yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan agama.⁹⁴ Beragama merupakan bentuk atau ekspresi jiwa dalam berbuat, berbicara sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Suatu jenis sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.⁹⁵

Adapun nilai-nilai moderasi beragama pada dasarnya adalah bagaimana penghayatan seseorang untuk bersikap moderat dan menghindari kekerasan serta radikalisme maupun ektrimisme. Untuk lebih lengkap adapun nilai-nilai moderasi beragama yaitu;

⁹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 96

⁹³ Williams (Macionis, 1970: 33) mengemukakan bahwa nilai merupakan: “...what is desirable, good or bad, beautiful or ugly”. Sedang Light, Keller, & Calhoun (1989: 81) memberikan batasan nilai sebagai berikut: “Value is general idea that people share about what is good or bad, desirable or undesirable. Value transcend any one particular situation. ... Value people hold tend to color their overall way of life”. (Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai mewarnai pikiran seseorang dalam situasi tertentu Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan cara hidup mereka). Lukman hakim, *Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 10 No. 1. 2012), hlm. 68

⁹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penebar Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005), hlm. 12.

⁹⁵ Hendro Puspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), 34.



a. *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak *ifrāth*, yakni berlebih-lebihan dalam beragama dan *tafrīth*, yaitu mengurangi ajaran agama.

Tawassuth adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (*fundamentalis*) dan terlalu jauh ke kiri (*liberalis*). Dengan sikap *tawassuth* ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter *tawassuth* dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah SWT. Nilai *tawassuth* yang sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan dalam segala bidang supaya agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

Secara umum Indikator moderasi tercermin apabila; 1. mampu memahami modal sosial kultural masyarakat Indonesia secara komprehensif. 2. Mampu memahami landasan atau dalil *tawassuth* yang sudah dipraktikkan oleh ulama/pemuka agama dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. 3. Mampu menjelaskan konsep *tawassuth* yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik dalam pola fikir maupun praktek keagamaan. 4. Mampu memahami prinsip dasar dan karakteristik *wasathiyah* dalam beberapa indikator: *al khoiriyah* (terbaik), *al'adalah* (adil), *al tawazzun* (keseimbangan), *al tasamuh* (menghargai), *istiqomah* (konsistensi), *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), 5. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik (*khairiyyah*). 6. Proporsional dalam bersikap (*'adalah*) 7. Mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksimalkan peran sebagai hamba Allah dan makhluk social (tawazun) 8. Menghargai perbedaan dalam keberagaman beragama dan social (tasamuh) 9. Konsisten dalam melakukan kebaikan (istiqomah).⁹⁶Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasuth ialah, pertama, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarluaskan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (tasāmuh), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Dalam Islam, prinsip tawassuth ini secara jelas disebut dalam QS. Al-Baqarah [2];143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat,

⁹⁶Yusuf Hanafi, dkk. *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Sidoarjo; Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), hlm. 27



kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat”⁹⁷

b. *Tawazun* (Berkeseimbangan)

Tawāzun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirāf* (penyimpangan), dan *ikhthilāf* (perbedaan).

Tawāzun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawāzun*, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.⁹⁸ Melalui sikap *tawāzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup. Konsep *tawāzun* ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di bawah ini: QS. Al-Hadid [20]; 25,

⁹⁷ Departemen Agama RI: *Mushaf Al-Qu’an Terjemahan*. 2002

⁹⁸ Tim Penyusun Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersamamereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*”

c. ***I'tidal* (lurus dan Tegass)**

Istilah *I'tidal*⁹⁹ berasal dari kata bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah ,tidak sewenang wenang.¹⁰⁰ *I'tidal* merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya , membagi sesuai dengan porsi, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban.¹⁰¹

⁹⁹ Ali Maschan Moesa “*Al-I'tidal* adalah sikap tegak lurus dan adil, suatu tindakan yang dihasilkan dari suatu pertimbangan, Nasionalisme kyai konstruksi sosial berbasis agama, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm.101.

¹⁰⁰ jika dilihat dalam konteks pendidikan diartikan sebagai sikap menerima keberagaman dan keragaman masyarakat yang melandasi ajaran aswaja sejak dulu, dengan adanya sikap tersebut diharapkan siswa dapat menjadi generasi yang selalu bertidak adil, lurus dan tidak ekstrem, Anwar Rifa'i Dkk, Pembentukan Karakter Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Aswaja Pada Siswa Madrasah Aliah Al Asror Semarang, *Jurnal Of Educational Social Studie*, Vol. 6 No. 1 (2017), 7–19.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 20-2



Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak.

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan al-mashlahah al-‘āmmah. Dengan berdasar pada al-mashlahah al-‘āmmah, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan public.¹⁰²

Tasamuh (Toleransi)

Tasāmuh berarti toleransi. Di dalam kamus lisan alArab kata tasāmuh diambil dari bentuk asal kata samah, samahah yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian, Secara etimologi, tasāmuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰²Ma'arif, Syamsul. *Sekolah Harmoni: Restorasi Pendidikan Moderasi Pesantren*. (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2017), hlm. 143.



secara terminologi, tasāmuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.¹⁰³

Tasāmuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Tasāmuh atau toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Orang yang memiliki sifat tasāmuh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya.

Tasāmuh berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika tasāmuh mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka ta'āshub adalah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.

Musawah (Egaliter)

Secara bahasa, musawah berarti persamaan. Secara istilah, musāwah adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk

¹⁰³Masduqi Irwan. *Berislam secara Toleran; teologi kerukunan umat beragama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2011.hlm. 31

Said Aqil Siradj. *“Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; “Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat”*, Al Tahrir vol.13 no.1, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Konsep musāwah dijelaskan dalam firman Allah Swt: QS. Al-Huharat [49];13,

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Intinya antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Musāwah dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, dan persamaan dalam memangku jabatan publik, serta persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syura (Musyawarah)

Kata Syurā berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syurā atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai Musyawarah yaitu QS. Al-Imran [3];159,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.*

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.¹⁰⁴

Lebih jelasnya beberapa indikator musyawarah diantaranya; 1. tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan bersikukuh dengan pendapat sendiri, mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengemukakan pendapat disampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, pengambilan keputusan dalam mencapai mufakat dilandasi dengan semangat kekeluargaan, berkomitmen dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, Setiap orang memiliki persamaan dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.¹⁰⁵

2. Tujuan Internalisasi Nilai Moderasi beragama

Tujuan pendidikan itu juga ditanamkan sejak manusia masih dalam kandungan, lahir, hingga dewasa yang sesuai dengan perkembangan dirinya. Ketika masih kecil pun pendidikan sudah dituangkan dalam UU 20 Sisdiknas 2003, yaitu disebutkan bahwa pada pendidikan anak usia dini bertujuan untuk

¹⁰⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Ditjen Kementerian Agama RI), 2019. Hlm.17

¹⁰⁵



mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.¹⁰⁶

Dengan demikian tujuan pendidikan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan manusia. Oleh karena pendidikan dialami sejak manusia lahir hingga dewasa, maka tujuan pendidikan juga merupakan suatu proses. Proses “memanusiakan dirinya sebagai manusia” merupakan makna yang hakiki di dalam pendidikan. Keberhasilan pendidikan merupakan “cita-cita pendidikan hidup di dunia” (Dalam agama ditegaskan juga bahwa cita-cita “hidup” manusia adalah di akherat). Akan tetapi tidak selamanya manusia menuai hasil dari proses yang diupayakan tersebut. Oleh karena itu, kadang proses itu berhasil atau kadang pun tidak. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa “keberhasilan” dari proses pendidikan secara makro tersebut merupakan tujuan.

Adapun tujuan internalisasi nilai moderasi beragama agar menjadi harapan semua pihak sebagai solusi mengatasi konflik keagamaan dan konsep untuk dapat mewujudkan kehidupan beragama di dalam bingkai keharmonisan dan toleransi. Namun, untuk mampu mewujudkan harapan yang diinginkan tersebut tidaklah mudah. Oleh karenanya, dibutuhkan beberapa langkah sebagai berikut: 1) memahami dengan baik dan benar ajaran agama yang bersumber dari al-Qur‘an dan asSunnah terutama pemahaman secara mendalam akan substansi

¹⁰⁶Pusat Pengembangan Kurikulum. 2003. *Kurikulum 2004 Kerangka Dasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran agama yang ada; 2) mampu mendialogkan antara ilmu dan iman atau anatar akal dan wahyu sehingga mampu meyelaraskan di antara keduanya; 3) menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sosial kemanusiaan dan kebebasan; 4) kolaborasi dengan para ahli di dalam melakukan tajdid atau pembaharuan dengan tetap bersandar pada ajaran agama; 5) membangun toleransi di tengah perbedaan dengan cara menjalin hubungan baik dengan semua pihak dan kalangan; 6) meneguhkan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan; 7) tetap melestarikan dan merawat dengan baik peninggalan khazanah pemikiran para tokoh terdahulu.¹⁰⁷

Selanjutnya menurut Shihab, agar seseorang dapat menerapkan wasathiyah di dalam kehidupannya setidaknya ia memerlukan 3 hal dari dirinya yaitu: pertama, memiliki pengetahuan yang benar dan luas tentang ajaran agama beserta segala perbedaan yang ada di dalamnya; kedua, memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menyeimbangkan emosinya sehingga terhindar dari sikap dan perilaku berlebihan; ketiga, memiliki kewaspadaan dan sikap kehati-hatian di dalam setiap pengambilan keputusan.¹⁰⁸

Moderasi beragama memiliki dua prinsip dasar yang menjadi landasan di dalam bersikap dan berperilaku keagamaan. Pertama, keadilan yaitu sikap dan perilaku untuk tidak memihak atau berat sebelah, selalu berpihak pada

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama, I (Jakarta: Lentera Hati, 2019). hlm. 10

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran, menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan sesuatu sesuai porsinya, dalam arti, moderasi beragama adalah sikap untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan beragama; Kedua, keseimbangan yaitu sikap untuk selalu komitmen menyeimbangkan antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat, antara teks dan konteks, antara jasmani dan rohani dan sebagainya. keseimbangan bukan bermakna tidak berprinsip tapi justru bermakna tegas untuk memiliki pendirian dan tidak condong kearah salah satu sisi.¹⁰⁹

3. Sumber Moderasi Beragama

Sumber-sumber dan bahan belajar adalah segala sesuatu yang dapat di pergunakan sebagai tepat dimana bahan pengajaran terhadap atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber itu merupakan bahan atau materi untuk menabih ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi sipelajar.

Association of Educational communication Technology (AECT) mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa.¹¹⁰ Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah

¹⁰⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama. Pertama.*)Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Hlm. 11

¹¹⁰ Warsita Bambang, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)



informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar.¹¹¹

Al-Qur'an dan Hadis telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Begitu pula halnya dengan masalah moderasi beragama yang baru-baru ini cukup berdentung dan bergema diperbincangkan di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Kata dan istilah moderasi beragama bukanlah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Hadis akan tetapi kata asing yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kata moderasi beragama terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang keduanya merupakan sumber pegangan utama umat Islam di dunia?

Jawabannya adalah Al-Quran dan Hadis bukan kamus istilah akan tetapi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang disaji oleh Al-Quran dan hadis adalah bukan lafadz nya akan tetapi substansi dan maknanya yang harus dicari, dan digali oleh pemeluknya kemudian dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia sesuai menurut tempat dan waktu, di sinilah letaknya kedinamisan ajaran Islam.

¹¹¹ Mulyasa E, *Menjadi Guru Profesional: Meniptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padanan kata yang bermakna moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis telah disejajarkan oleh pakar Islam dengan kata wasathan. Kata ini kemudian diperluas dengan berbagai makna, term dan istilah yang dibawah ini uraiannya diketengahkan sebagai berikut: Moderasi beragama bermakna umat pilihan. QS. Al-Baqarah [2]; 143,

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: *Dan demikian Kami telah menjadikan kamu umatan wasatan agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu menjadi kiblatmu melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Al Baqarah:143)*

Sementara itu moderasi agama menurut beberapa hadist juga di kemukakan

diantaranya:

- a. HR. Bukhari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abû Hurayrah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya”. Mereka bertanya: “Engkau juga, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam beramal sehingga menimbulkan bosan), bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan.¹¹²

b. HR. Ahmad, Baihaqqi dan Al-Hakim

Dari Buraydah al-Aslamî berkata: “pada suatu hari, aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi saw. berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku, dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu, kami menemukan seorang lelaki yang sedang shalat, dan ia banyakkkan ruku’ dan sujudnya. Nabi bersabda: “Apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya’?” Maka aku katakan: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya serta mengangkat keduanya seraya berkata: “Hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan (beliau mengulanginya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya.¹¹³”

¹¹²Muhammad b. Ismâ’il b. Ibrâhîm b. al-Mughîrah Abû ‘Abd Allâh al-Bukhârî, al-Jâmi‘ al-Sahîh, Hadis no. 6463, Vol. 8 (Kairo: Dâr al-Shu‘b, 1987), hal. 122.

¹¹³Ahmad b. Hanbal Abu ‘Abd Allah al-Shaybani, Musnad al-Imâm Ahmad b. Hanbal, ed. Shayb al-Arna’ut, hadis no. 23013, Vol. 5 (Kairo: Mu’assasah Qurttubah, t.th), hl.m 350; Muhammad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. HR. Muslim

Jabir b. Samurah berkata, “aku telah shalat bersama Nabi saw. berkali-kali, dan (aku dapati) shalatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan.”¹¹⁴

4. Konsep Moderasi Beragama

Islam merupakan agama yang penganutnya hampir seluruh dunia, salah satu ajaran dalam agama Islam ialah menjamin kebahagiaan hidup umatnya didunia dan akhirat sebagaimana yang sudah termaktub dalam al-Qur’an dan Hadits.¹¹⁵

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian dari paham ahlu sunnah waljama’ah yang dirumuskan oleh Imam al-Hasan Asy’ari dan Abu Mansyur al-Maturidi di bidang akidah, dan mengikuti salah satu empat mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) pada bidang syari’ah dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan al-Junaidi al-Baghdadi. Adapun salah satu karakter ahlu sunnah waljama’ah adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu ahlu sunnah waljama’ah tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim.

b. Abd Allâh Abû ‘Abd Allâh al-Hâkim al-Naysâbûrî, al-Mustadrak ‘alâ al-Sahihayn, ed. Mustafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Ata, hadis no. 1176, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), hal. 457; al-Bayhaqi, al-Jâmi’ li Shu‘ab al-Îmân, hadis no. 3600, Vol. 5, hal. 393.

¹¹⁴Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim Abu al-Husayn al-Qushayri al-Naysaburi, i 2041, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), hal. 11.

¹¹⁵Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: “Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat” (Bandung: Mizan Pustaka, 2013) hlm. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya ahlu sunnah waljama'ah bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip as-salih wal-aslah, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah al-muhafazah 'alal-qadim as-salih wal-akhzu bi-jadid al-aslah, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang.

Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi, Umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.¹¹⁶

Yusuf Al Qardhawi merupakan salah satu penggerak al-wasathiyah school of thought yang sesungguhnya sudah dirintis oleh generasi zaman Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Mereka berusaha ingin membebaskan umat yang belenggu, memadukan serta memberi keseimbangan antara adil dan moderat. Maka dari itu perlu adanya konsep moderasi, berikut merupakan salah satu konsep moderasi versi Yusuf Al Qardhawi :¹¹⁷

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 20-22

¹¹⁷ Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, vol .36, No.01 Agustus 2013, h. 3-10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Komitmen pada nilai moralitas akhlak. Mempunyai nilai akhlak yang mulia kejujuran, amanah, kesepakatan, bersikap rendah hati dan malu, begitu juga pada hal dengan moralitas sosial seperti keadilan, kebijakan, berasosiasi dengan kelompok masyarakat.
- b) Kerjasama kombinitif antara dua hal yang bersebrangan Posisi moderat yang memperlihatkan dapat mengambil manfaat dari kelebihan dan menjahui kekurangan dari dua sisi aspek yang konfrontatif tersebut. Sehingga tidak boleh memihak pada satu sisi dan menjahui sisi yang lain sehingga akan bersikap ekstrim.
- c) Perlindungan hak-hak agama minoritas Kewajiban mereka sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, namun dalam hal agama ibadah harusnya adanya pemisahan tidak bercampur. Negara tidak diperkenankan untuk mempersempit ruang gerak aktifitas keagamaan minoritas seperti larangan makan babi dan minuman keras.
- d) Nilai-nilai humanis dan sosial Nilai-nilai humanis dan sosial sesungguhnya merupakan khazanah otentik Islam. Perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai barat. Ia menjadi nilai yang paralel dengan konsep keadilan di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, kemuliaan dan hak asasi manusia.
- e) Persatuan dan royalitas Semua komponen umat harus bisa berkerja sama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang sudah disepakati semua orang.



- f) Mengimani pluralitas Keimanan akan pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya konsistensi antar berbagai peradapan.¹¹⁸

Sementara itu konsep pendidikan moderasi di Perguruan tinggi Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi atau upaya moderasi dari sisi pemahaman terhadap ajaran islam adalah upaya untuk menghapuskan interpretasi yang bersikap radikal pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, khususnya ayat dan hadits yang berhubungan dengan konsep jihad, perang memusuhi orang kafir, dan sebagainya. Dari makna ini, maka dapat ditangkap bahwasannya deradikalisasi tidak ditujukan sebagai upaya untuk mengajarkan “faham baru” mengenai islam, dan bukan juga sebuah pendangkalan akidah. Namun, sebagai usaha mengembalikan atau meluruskan lagi pemahaman mengenai apa dan bagaimana Islam.¹¹⁹

Sedangkan *International Crisis Group* (ICG) berpandangan bahwa deradikalisasi adalah sebuah proses pembujukan para kelompok radikal untuk tidak menggunakan kekerasan. Program ini berhubungan dengan proses membuat lingkungan yang tujuannya untuk mencegah merebaknya gerakan-

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3-10

¹¹⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Religia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 13 No. 1, April 2010, hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerakan radikal dengan teknik “*root causes*” atau menanggulangi dari akar penyebab yang memicu tumbuhnya gerakan radikalisme ini.¹²⁰

Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi tengah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks Islam wasathiyah, pemahaman ini pada dasarnya juga mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam menjadi hal amat penting untuk dipahami oleh setiap muslim.

Menurut Abudin Nata pendidikan moderat memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

- a) Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.
- b) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.
- c) Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial.
- d) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme.

¹²⁰International Crisis Group, *Deradikalisasi dan Lembaga Per masyarakatan di Indonesia*, Jurnal AsiaReport, No.142,19November2007,hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- f) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (heart).
- g) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
- h) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- i) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.¹²¹

Dengan pemahaman Islam yang seimbang seseorang tidak akan condong pada suasana batin keimanan yang emosional karena ia akan dikendalikan oleh sikap dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan melalui ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh nafsu dan amarahnya. Konsekuensinya, karakteristik seperti ini kemudian membuat seseorang kurang bijaksana dalam bersikap dan bertindak, terutama kepada kelompok lain yang dianggap berbeda.

Munculnya berbagai pemahaman keagamaan yang pada saat ini berkembang pesat dari berbagai kelompok dengan agenda ideologi tertentu, baik

¹²¹ Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1 (2017), 168



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

yang berkaitan dengan klaim paham kebenaran yang muncul dari pemahaman keagamaan yang sempit maupun agenda ideologi politik tertentu perlu dicermati secara lebih mendalam. Tantangan moderasi beragama terkait dengan kemunculan berbagai paham keagamaan tersebut terletak pada cara pandang di dalam memahami ajaran agama itu sendiri. Kemudian secara khusus tantangan moderasi beragama dengan kemunculan berbagai ideologi keagamaan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dari pegiat moderasi beragama, terutama pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terletak pada cara pandang pemahamannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan kebangsaan. Paham keagamaan tersebut tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Berdasarkan pada realitas tersebut, indikator moderasi beragama yang hendak dimunculkan dalam buku ini adalah sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara.¹²² Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.¹²³

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat ini juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep nation-

¹²² *Ibid.*, hlm.17

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.17



state, atau negara yang berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan. Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencita-citakan bentuk negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus di letakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama.¹²⁴

b. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.18



menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik ketika masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya.

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks buku ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan yang di ilhami oleh faktor pemahaman keagamaan.¹²⁵

c. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama dianggap muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman dalam memahami agama, dalam hal ini agama cenderung diartikan dalam makna yang sempit. Akibat kesalahpahaman dalam memahami agama ini akan terbentuk sikap dan ekspresi yang cenderung ekstrim, ingin melakukan perubahan total dalam kehidupan politik dan

¹²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.18



masyarakat dengan menggunakan cara kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Faktor lain yang menyebabkan terbentuknya sikap radikalisme adalah pemahaman mengenai keagamaan dengan prinsip revivalisme yaitu ingin mendirikan negara islam (khilafah, imamah, daulah islamiyah, dan sebagainya).¹²⁶

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil'alam). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm .20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.¹²⁷

d. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa

¹²⁷ *Ibid.*, hlm.21



persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijabatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “*tool*” dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti *al-‘adah* muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.

Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.¹²⁸

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan ditambah lagi masukan anak-anak sungai cabang sehingga sungai itu makin membesar. Artinya adalah bahwa pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri.

Dalam konsep pribumi Islam ini pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia. Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah.¹²⁹

¹²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.19

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 20



Pribumisasi Islam bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut. Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang kaku yang menjauh dari semangat moderasi beragama karena semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas.

Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana. Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Pandangan bahwa agama menjadi musuh budaya, atau sebaliknya budaya menjadi musuh agama, sebagaimana disinggung di atas tidak sesuai dengan moderasi beragama. Di dalam moderasi ini tidak dipertentangkan antara keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan budaya, keduanya saling mengisi. Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya tersebut sejalan dengan konsep Islam.¹³⁰

¹³⁰Hasbullah, Azizi (Ed.). *Kritik Ideologi Radikal, Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan*, (Pospes Lirboyo Kediri: Lirboyo Press), 2019, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam” merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah generasi awal pembawa Islam seperti Wali Songo yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam semisal penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti dari Allah Rabb al-‘Alamin; Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW; susuhunan atau sunan untuk menyebut hadrat al-shaikh; puasa untuk mengganti istilah shaum; sembahyang sebagai ganti shalat, dan masih banyak lainnya.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Tantangan Moderasi Beragama

a. Global

Berbagai dinamika merupakan hal yang wajar bagi masyarakat. Namun akan menjadi tidak wajar jika dinamika tersebut direspon dengan sikap yang tidak seharusnya. Contoh anak A beragama A bermain di rumah anak B beragama B. Orang tua anak A melarang bermain anaknya ke rumah B karena berbeda agama. Hal ini merupakan sikap yang tidak positif sebab dapat mencederai perasaan individu dan menyulut ketersinggungan beragama. Disinilah pentingnya mengajarkan anak dan keluarga tentang arti dari omderasi beragama Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstremkanan disatu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri disisi lain.¹³¹

Tuntutan budaya global dengan akses tak terbatas dengan mengalirnya beragam faham di Indonesia, semakin membuat bangsa Indonesia terjebak pada dua

¹³¹Edy Sutrisno, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Bimas Islam Vol.12 No2, hlm.330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisi secara bersamaan. Produk luar negeri terindikasi memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing dengan produk dalam negeri, terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelolah sumber daya alam sendiri, mejadi liang laten dan akses faham asing untuk masuk ke Indonesia.

Sebuah peradaban tidak bisa mati melainkan dibunuh oleh tangan-tangan pemiliknya sendiri. Pihak barat mengawali serangannya dalam perang ideologi yang berkoordinasi dengan orang-orang munafik yang benci terhadap negara, kemudian mengirimkan kaum misionaris dan membangkitkan separatisme.¹³²

Pada zaman sekarang, beragam faham dan aliran tumbuh dimana-mana seperti tumbuhan di musim hujan. Faham ini merupakan pengimpelementasian dari cara pandang masyarakat terhadap berbagai hal kehidupan. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun hal ini belum berarti perbedaan pendapat, benturan dengan atas nama agama tidak terjadi. Saat itulah umat beragama dengan panji dan perisai ajarannya berdiri akan berhadapan satu selanggang dengan faham yang cara pandangnya bersebrangan dengan moderasi beragama.

Dari bebrepa literatur penulis tantangan tersebut sering diidentikkan dengan keterlibatan identitas agama tertentu dan argumentasi seruan melawannya atas nama

¹³²Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi The Rise and Decline of The Minangkabau: A Traditional Islamic Educational Institution in West Sumatera during the Dutchs Colonial Government*, Terj. Iding Rasyidin dari Azyumardi Azra, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamalkan “ajaran agama”, serta antara budaya nasional menghadapi budaya global. yakni :

1. Globalisasi

Globalisasi adalah terjadinya pertemuan skala internasional antara berbagai hal termasuk faham dan budaya. Dalam kamus bahasa Indonesia globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Merupakan hal yang harus disikapi dengan bijak sebab jika tidak demikian maka masyarakat akan menghadapi kesulitan dengan berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Membangun pemahaman tentang globalisasi berikut dipaparkan manfaat dan tantangan globalisasi bagi masyarakat Indonesia

a) Manfaat Globalisasi

Sebagian besar benda-benda di lingkungan kita adalah hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang masih sangat sederhana seperti kursi dan meja adapula yang tersusun dari dengan instrument yang tergolong rumit seperti, televisi, computer dan wifi. Melengkapi kebutuhan masyarakat akan perangkat teknologi semakin memudahkan masyarakat melaksanakan aktivitas dan tentunya membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. Produk industri dalam negeri telah menunjukkan skala yang menggemberikan dengan terbitnya sistem kualitas yang berstandar nasional yakni SNI (Standar Nasional Indonesia). Standar ini menjadi standar kualitas yang memberikan garansi terhadap industri yang dihasilkan dan tidak kalah bersaing dengan standar internasional.



Meskipun demikian pada sisi lain, terdapat juga perangkat teknologi yang dimiliki oleh “anak negeri” namun masih dalam tahap penyempurnaan seperti kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, sampai sarana teknologi komunikasi. Untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pembentukan sumber daya manusia maka dunia secara global harus dilibatkan. Olehnya itu terjadilah pengiriman barang ke dalam negeri (impor) bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Berbagai merek internasional telah hadir di sekitar kita. Alat-alat rumah tangga, alat kantor, kendaraan, alat komunikasi, alat kesehatan dan sarana pendidikan. Masyarakat telah memperoleh manfaat positif dari terjadinya interaksi lintas negara dalam dimensi globalisasi. Pembentukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang sosial. Ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan merupakan sisi positif dari globalisasi. Negara tidak segan mengutus masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu pengetahuan di luar negeri. Pada perangkat produk luar negeri yang tergolong rumit untuk dioperasikan maka akan dua opsi yang akan ditempuh, pertama mengundang orang luar negeri untuk memberikan arahan penggunaan alat tersebut dan yang kedua adalah mengutus putra-putri terbaik bangsa ke negeri asal barang tersebut di produksi, untuk mendalami setiap sisinya.

b) Tantangan Globalisasi

Kesan yang timbul ketika mendengar istilah globalisasi adalah segala hal yang datang dari luar dan masuk kedalam negeri baik dalam bentuk fisik seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasil industri, barang impor serta faham yang mengikutinya. Dalam ilmu budaya jika terjadi dua pertemuan arus antara budaya satu dengan lainnya maka akan menimbulkan akulturasi yakni perpaduan dan penyesuaian dua paras budaya namun masing-masing tetap menerapkan kebudayaan asli. Akulturasi budaya seperti, membuat batik dengan mesin, menenun kain sutera dengan mesin sampai membakar dupa menggunakan pemanas listrik.

Kebudayaan paling tidak memiliki tujuh unsur yaitu : kesenian, bahasa dan sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, mata pencaharian, sistem nilai dan noma seperti peraturan adat-istiadat, keyakinan dan kepercayaan. Menurut pandangan antropolog, hakikat budaya adalah sesuatu yang semiotic, yakni bentuk kajian terhadap dunia sinyal dan simbol. Sehingga analisis budaya tidak didasarkan pada eksperimen pada penelitian selain budaya seperti ilmu hukum, tetapi budaya dianalisis pada interpretasi makna.¹³³ Kebudayaan berasal dari kata budaya yang diberi awalan ke dan akhiran an. Pada bahasa Sanskerta buddhayah merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi akal manusia. Sehingga dengan demikian budaya senantiasa berpihak pada budi dan akal manusia, dan segala faham yang tidak selaras dengan pengertian tersebut (budi dan akal) tidak dapat dikategorikan sebagai defenisi dari budaya. Koentjaraningrat menyebutkan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka

¹³³Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)*, hlm. 127-128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat, dan dijadikan milik bersama melalui belajar. Lebih lanjut beliau menuturkan:

Budaya (cultural) sebagai kata sifat menandai titik pandang permasalahan. Perspektif budaya (cultural perspective) melihat pada norma dan nilai yang terkandung dalam gagasan, perilaku, dan karya manusia. Di dalamnya ada refleksi dan proyeksi yang melihat peran ilmuwan dan peminat ilmu sosial yang lain di masa depan. Peran dalam posisinya sebagai interpreter, basic scientist, sebagai consultant, dan sebagai activist yang mampu berkomunikasi.¹³⁴

Ketika budaya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, maka dampak yang akan terwujud adalah Indonesia akan menjadi sebuah negara dengan masyarakat yang rukun. Sedangkan dampak jangka panjang adalah masyarakat dan bangsa Indonesia akan bangkit dari segala krisis menuju negara maju.

Sekulerisme

Islam memiliki bagian umat yang militan. Meskipun dari pengamalan ajaran agama masih sangat terbatas namun ketika agama yang memanggil mereka menyahutinya dengan segera. Saya jarang ke masjid, namun kalau masjid anda ganggu maka anda akan berhadapan dengan saya. Kalimat seperti ini adalah kalimat semangat yang akan ditemukan jika ada individu atau kelompok yang

¹³⁴Widianto Bambang, *Perspektif Budaya: Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures I-V/2004-2008 (Edisi 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)*, hlm.xi-xii



mencoba mengusik keberadaan sarana ibadah. Semangat seperti ini yang menjadi penyebab “alergi” kaum sesat dalam menyebarkan fahamnya. Olehnya itu ditempuh dengan cara lain dengan kemasan yang lebih bersahabat, yakni ekspansi ekonomi dan budaya.

Berbagai faham dan gerakan yang menggoyang keberadaan agama. Hal ini diakibatkan, ada sebagian pandangan ketika zaman modern, agama hanya ada dalam kitab suci dan tempat ibadah. Agama hanya bagian dari formalitas belaka. Berperan ketika, pelantikan pejabat, acara aqiqah, aqad nikah, atau peyelenggaraan salat jenazah, diluar itu bekerja atau melaksanakan aktivitas lainnya, kehadiran agama tidak dibutuhkan lagi. “Ketika ibadah kiblatnya ke ka’bah setelah ibadah kiblatnya mengarah ke tempat lain”. Jika gejala ini muncul dalam masyarakat maka yakin dan percaya bahwa sekularisasi sementara telah ada di sekitar kita. Teori Sekularisasi Klasik dengan perumus awal Saint-Simon dan August Comte, memberikan gagasan bahwa modernitas dan agama tidak mungkin bersatu-they just don’t mix! Lalu para bapak sosial Modern (Marx, Durkheim, dan Weber), meski dengan alasan berbeda, sama-sama sepakat bahwa era agama akan lewat. Makin modern masyarakat, makin kompleks penataan hidup, semakin rasional dan semakin individual mereka, dan makin jauh mereka dari nilai agama (*less religious*).¹³⁵

¹³⁵Pippa Norris dan Ronald Inglehart, *Sekularisasi di Tinjau Kembali Agama dan Politik di Dunia Dewasa ini* terj. Zaim Rofiqi (*Sacred and Secular Religion and Politics Worldwidw (Cet. 1;* Pusaka Alvabet: Tangerang, 2009), hlm.XV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Radikalisme

Secara mendasar. Ketika kata radikal menjadai radikalisme, maka berarti teori yang radikal dalam politik: paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drasatis dan kekerasan; sikap ekstrim dalam bidang politik.¹³⁶ Gerakan radikal lahir dari wujud ketidakterimaan personal dan masyarakat terhadap kondisi disekitarnya. Ada pertentangan dengan ajaran kebaikan yang diperoleh dengan kondisi faktual. Jadi pengetahuan agama sesuai dengan cara pandang yang diikuti berpengaruh terhadap sikap dan perilaku radikal. Ayat-ayat dakwah, amar makruf nahi munkar, dan jihad, juga pemahaman tertentu tentang yang dianggap bukan Islam, kafir, dan musuh, telah dipersepsi dan diinterpretasi sedemikian rupa yang selanjutnya menggiring seseorang bersikap dan berperilaku radikal.¹³⁷

Mersepon hal ini terdapat beberapa pola yang digunakan untuk dapat menepis gaya hidup seperti ini. Ada yang mengambil sikap akomodatif, namun tidak sedikit pula yang “alergi” dan berhasrat segerah mengakhirinya dengan melakukan perubahan secara cepat, menimbulkan efek luas dengan cara kekerasan. Dalam ajaran agama Islam sangat jelas garis kebaikan dan hal-hal yang melampaui batas. Ketika, individu atau kelompok tidak melihat kesesuaian realitas di masyarakat dengan ajaran agama maka mereka cenderung

¹³⁶Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.560.

¹³⁷ Nurjannah, *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas Nama Dakwah* (Jurnal Dakwah, Vol XIV, No. 2 Tahun 2013), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“memperingatkan” dengan cara radikal kelomok-kelompok Muslim radikal melihat masyarakat kita mengalami sekularisasi, dekadensi moral dan krisis kepemimpinan. Hal tersebut lantas memantapkan keyakinan bahwa solusinya adalah Islam. Pergaulan bebas, permisivisme, aborsi, kenakalan remaja, lemahnya supremasi hukum (KKN), dan semakin tidak bermoralnya para pemimpin bangsa memberi keyakinan bahwa sekularisasi telah gagal menjadi bagian dari kehidupan bangsa.¹³⁸

4 Terorisme

Meskipun manusia memiliki sikap fitrah cenderung pada kebaikan namun, karena pengaruh faham dan keadaan menjadi penyebab ragam pola “kegaduhan” akan selalu mengikuti setiap langkahnya. sebagai pesan kuat pentingnya sikap moderasi beragama. Suicide bomber, Rofik Asharuddin pelaku bom Kartasura 3 Juni 2019 merupakan lulusan sekolah belabel agama. Berdasarkan hasil pemeriksaan aparat kepolisian yang bersangkutan telah terpapar oleh faham Islamic State Iraq and Suriah (ISIS). Bukan hanya itu, 4 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2019, Menkopolkam, Wiranto mengalami luka tusuk pada saat kunjungan ke Universitas Mathalul Anwar Pandegelang, Banten. Pelakunya adalah sepasang suami isteri menggunakan pisau ninja (kunai). Pelaku

¹³⁸Herdi Sahrasad & Al Chaidar, *Fundamentalisme, Redikalsime, Terorisme, Perspektif Atas Agama, Masyarakat dan Negara*, (Freedom Foundation; 2017 Centre for Strategic Studies-University of Indonesia (CSS-UI, hlm. V



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diduga terpapar pula paham yang berafiliasi dengan ISIS yakni gerakan militan Indonesia Jamaah Absharut Taubah (JAT).

Jika dilakukan komparasi pelaku pertama dan kedua, maka dapat diurai sebuah kesimpulan bahwa aksi teror dapat saja dilakukan tanpa memandang waktu, tempat bahkan sasaran. Secara psikologi aksi teror meledakkan bom, dan atau melakukan tindakan berbahaya yang mengancam jiwa manusia, tidak ada manusia normal yang “nekat” melakukannya. Pemicunya dapat berupa, “ketidakterimaan” terhadap realitas atau terpapar oleh paham yang menyimpang. Dalam *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika dan Penanggulangannya* menyebutkan penyebab terorisme, Hal mendasar munculnya terorisme diantaranya adalah ideologi dan teologi. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang paling fundamental dalam pergerakan terorisme, karena ideologi dan teologi adalah alasan bagi seseorang dalam tindakan radikal yang menguntungkan kelompoknya sendiri.¹³⁹

Sparatis

Sparatis adalah orang atau golongan yang mencari dukungan cara memecah belah bangsa. Pada mulanya separatis merupakan respon terhadap perilaku ketidakpuasan dan ketidakterimaan sebuah kelompok atau komunitas terhadap sebuah kebijakan dan mereka menjawab hal tersebut dengan cara ekstrim seperti kekuatan bersenjata, penculikan tokoh-tokoh penting, dan aksi teror. Dalam ajaran

¹³⁹ Obsatar, dkk, *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika dan Penanggulangannya*, (Cet.I; Elex Media Komputinde: Jakarta, 2018), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam tidak pernah mengisyaratkan umatnya untuk melakukan gerakan separatis. Dalam sejarah Indonesia tercatat beberapa kelompok separatis telah menggoyahkan stabilitas Negara. Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, kelompok bersenjata dan lain-lain. Aksi kelompok separatis inilah yang kemudian yang sering melakukan aksi teror.

Kasus Aceh dan Papua merupakan salah satu bentuk perlawanan itu ditandai oleh munculnya, keinginan untuk menentukan nasib sendiri (self-determination), bahkan lebih jauh ingin memisahkan diri (sucession/separation) dari Indonesia.¹⁴⁰

Hal yang wajar jika umat beragama akan merespon dengan berbagai cara terhadap paham-paham di atas karena berdampak buruk terhadap perilaku beragama masyarakat. Selain paham tersebut masih terdapat paham lain yang berkaitan dengan pentingnya moderasi beragama. Berbagai dampak paham tersebut bukan berarti tidak boleh dipelajari dan difahami. Justeru paham tersebut dan paham-paham lainnya sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara mendalam agar diperoleh sebuah perspektif dan argumen yang kuat dalam mengambil kesimpulan. Mendalami berbagai referensi, membawanya ke ruang diskusi, dialog dengan para pakar, adalah berbagai langkah konstruktif, mengantisipasi tumbuhnya perspektif yang keliru terhadap dinamika yang ada.

¹⁴⁰Lambang Trijono. Dkk, *Memetakan Konflik, Membuka Jalan Indonesia Damai*(Cet. I;GPS;Yogyakarta 1992), hlm.5.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI -PT)

1. Definisi Kurikulum PAI

Kata kurikulum sendiri berasal dari bahasa Latin, *currere* yang artinya berlari cepat dan tergesa-gesa. Pendapat lain menyebutkan kurikulum berasal dari bahasa Prancis *courier* yang berarti berlari.¹⁴¹ Kemudian makna lainnya kurikulum diartikan ‘kumpulan subjek yang diajarkan di sekolah, atau arah suatu proses belajar’.¹⁴² Ada pula yang mengartikannya sebagai “perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar”.¹⁴³ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kurikulum didefinisikan sebagai susunan rencana pelajaran.¹⁴⁴

Hakikat kurikulum pada dasarnya adalah sebagai fondasi proses belajar mengajar pada suatu institusi. Persoalannya yaitu sejauh mana kemampuan kalangan pendidik menjalankan regulasi tersebut secara efisien dan konsisten. Abdul Rahman Shaleh misalnya, berpendapat bahwa kurikulum dapat juga didefinisikan sebagai “perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan

¹⁴¹ Hendyat Sutopo, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 18

¹⁴² Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni, *Revitalisasi Spirit Pesantren: Gagasan, Kritik, dan Refleksi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 43. Selain mengakomodir tuntutan desentralisasi pendidikan, menurut Maftuh Basyuni kurikulum tingkat satuan pendidikan akan menjadikan lembaga pendidikan tidak kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan daerah dan karakteristik peserta didik serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi.

¹⁴³ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hassan Langgulung*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 519-522

¹⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 543

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar”.¹⁴⁵ Perangkat pengatur ini harus disepakati oleh semua kalangan yang terlibat langsung atau tidak¹⁴⁶ langsung dalam zona pendidikan. Sehingga dalam pelaksanaannya pun memperoleh dukungan publik.

Dalam sistem pendidikan Islam, kurikulum dikenal dengan istilah ‘manhaj’ yang berarti ‘jalan terang’. Makna tersirat dari jalan terang tersebut menurut Al-Syaibany adalah jalan yang harus dilalui oleh para pendidik dan anak-anak didik untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka. Bila dikaitkan dengan wahyu yakni dalam konteks ajaran keislaman, ada satu ayat al-Qur’an yang mengandung kata ‘*minhaj*’, 51 yakni pada QS. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

Di samping beberapa pengertian tersebut, menurut Zakiah Daradjat, seperti dikutip oleh Armai Arief, kurikulum dapat dimaknai sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan.¹⁴⁷ Sedangkan Hafni Ladjid mengutarakan pengertian lebih spesifik

¹⁴⁵ Abdul Rahman shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi* (Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000), cet. 1, hlm. 39

¹⁴⁶ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hassan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 478 Dengan makna kurikulum sebagai ‘jalan terang’ berarti kurikulum merupakan sarana yang secara prosedural harus dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Menarik jika dikaitkan dengan pengertian kurikulum yang dikemukakan dalam bahasa Prancis (*courier*) yang berarti berlari. Ada korelasi yang unik antara kedua kata: manhaj dan courier, yang sama-sama ‘menuju sesuatu’

¹⁴⁷ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet.1, hlm. 30. Tujuan pendidikan, seperti telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya sangatlah majemuk. Salah satu tujuan pendidikan dalam konteks ke-Indonesia-an misalnya, adalah untuk mecerdaskan kehidupan bangsa disamping juga penanaman nilai-nilai luhur sesuai dengan prinsip keadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kurikulum pendidikan Islam yaitu sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang sekaligus juga arah pendidikan dalam rangka pembangunan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya.¹⁴⁸

Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut diantaranya:¹⁴⁹

- a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia merupakan hal yang paling urgen. Cukup tepat poin ini ditempatkan pada poin pertama. Bukan berarti yang lain tidak penting tetapi ”peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia” merupakan prioritas pertama dan utama yang harus diperhatikan dan terepenuhi dalam tagihan kurikulum dari jenjang terendah hingga yang tertinggi.

Krisis multidimensi yang mendera bangsa Indonesia juga merambah pada keimanan rakyatnya. Hal ini kerap kali disinggung-singgung oleh para ustadz dan penceramah. Mereka menyebutnya dengan ”krisis iman”. Bukti riilnya

¹⁴⁸ Hafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), cet.1, hlm. 26

¹⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 2006



adalah bangsa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tetapi besar pula korupsinya.¹⁵⁰

b. Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama, dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah.

c. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Poin ini (Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat) mencoba mengakomodir keragaman dan keunikan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.¹⁵¹ Musa Ays'arie,

¹⁵⁰ Laporan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia berada di papan atas daftar negara paling korup. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa parpol dan pemerintahan adalah sarang terbesar penyelewengan kewenangan. Laporan itu berdasarkan hasil survei bertema Global Corruption Barometer (GCB). Survei yang dilakukan Gallup, lembaga survey yang kredibel, itu berlangsung di 69 negara dan melibatkan 55 ribu responden. Parpol di tanah air mendapatkan nilai 4,2, sedangkan DPR memperoleh nilai 4,0. Nilai itu berada pada rentang 1 hingga 5, nilai 5 berarti paling korup. Tajuk *Republika*, "Ikan Besar Korupsi", *Republika*, 24 Desember 2005. Hasil riset Political and economic Risk Consultancy (PERC) tahun ini menyebutkan Indonesia sebagai negara yang paling korup di Asia. Nilai Indonesia 9,44 pada rentang 0-10. Bandingkan dengan Singapura yang mendapat nilai 0,89. Tajuk *Republika*, "Korupsi di Imigrasi," *Republika*, 19 Desember 2005.

¹⁵¹ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2005, hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpandangan pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.¹⁵²

Dasar Kurikulum PAI di PTU dan PTKI

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab V, Pasal 12 secara tegas menyatakan hak setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan agama. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama menurut agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ini berarti bahwa setiap peserta didik pada semua jenjang dan jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA, berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan dianutnya guru dan dosen yang seagama.¹⁵³

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000 tentang

¹⁵² Musa Asy'arie, "Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa", Kompas, 3 September 2004. Bandingkan dengan Dede Rosyada, Mengajar Tanpa Kekerasan: Sebuah Model Pembelajaran yang Humanis dan Multikulturalistik, Makalah dalam Workshop yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Puncak Bogor tanggal 30 Juni 2007.

¹⁵³ PP No 55 of 2007 concerning Religious and Religious Education.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyempurnaan Kurikulum Inti Pengembangan Kepribadian Keagamaan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun, itu tidak sampai dua tahun sebelum Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mereformasi kurikulum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum melalui SK Nomor: 38 / DIKTI/KEP/2002.¹⁵⁴

Selain itu sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Penyelenggaraan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, bahwa Pendidikan Agama merupakan salah satu mata pelajaran pengembangan kepribadian (MPK).¹⁵⁵

Menyelenggarakan pro Pendidikan agama yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan agamanya pengajaran yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Ini berarti bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di tingkat perguruan tinggi. Kedudukan mata kuliah Pendidikan Agama di PTU masuk dalam Kurikulum Inti Perguruan Tinggi pada kelompok Mata Kuliah

¹⁵⁴ Aida hayani, *Developing Curriculum Of The Department Of Islamic Religious Education Iain Lhokseumawe Aceh*, Sunan Kalijaga, International Journal on Islamic Educational Research (SIJIER), vol. 2, No. 1, 2018, hlm.147

¹⁵⁵ Lisa'diah Ma'rifatani, *Operation of Islamic Religion Education Learning at Tanjungpura Pontianak University Province of West Kalimantan*, INCRE 2019, October 08-09, Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan Kepribadian (MPK); bersama dengan PPKN dan Bahasa Indonesia.¹⁵⁶

Kurikulum Perguruan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012) harus memuat mata pelajaran: agama; Pancasila; kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Visi, misi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar MPK adalah untuk menekankan penguatan kepribadian peserta didik sebagai manusia Indonesia seutuhnya, yaitu secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar agama dan budaya. Kompetensi dasar dari Pendidikan Agama adalah menjadi ilmuwan yang profesional, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja, berkepribadian dewasa, menjunjung tinggi nilai-nilai tentang kemanusiaan dan kehidupan. Artinya fokus pada internalisasi nilai-nilai dan teologis perbedaan dan perbedaan mazhab dalam masalah fiqihyah tidak menjadi bahan utama dalam pengajaran PAI di PTU.

Substansi PAI dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (SK.No.43 Dikti, 2006) meliputi a) Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Iman dan pengabdian, Ilahi filsafat (Teologi). b). Sifat manusia , Martabat manusia , Tanggung jawab manusia c). Hukum Menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum Allah. Fungsi kenabian agama dalam hukum d). Moral, Agama sebagai

¹⁵⁶ *Ibid...* hlm 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber moralitas akhlak mulia dalam kehidupan e). Sains, Teknologi dan Seni - iman, sains dan teknologi, dan amal secara keseluruhan. Kewajiban menuntut dan mengamalkan pengetahuan tanggung jawab ilmuwan dan seniman f). Harmoni antar agama, agama adalah rahmat Tuhan untuk semua kebersamaan dalam pluralitas agama. g). Masyarakat Beradab dan masyarakat sejahtera, peranan umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera masyarakat Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. h). Budaya, Budaya akademik - Etos kerja, sikap terbuka dan adil i). Politik, Kontribusi agama dalam kehidupan politik peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁵⁷

Salah satu sasaran utama dalam perubahan kurikulum adalah materi pendidikan agama, khususnya pada Mata Kuliah Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum yang merupakan salah satu bagian dari komponen Pembinaan Kepribadian (MKPK), dapat dipahami mengingat agama merupakan salah satu faktor penentu dalam membentuk kesadaran Selain itu, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Ambon dan Poso pada masa awal Orde Reformasi melibatkan istilah-istilah agama dan symbol pada tahun 2000.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Lisa'diah Ma'rifatani, *Operation of Islamic Religion Education Learning at Tanjungpura Pontianak University Province of West Kalimantan*, INCRE 2019, October 08-09, Indonesia.

¹⁵⁸ Aida hayani, *Developing Curriculum Of The Department Of Islamic Religious Education Iain Lhokseumawe Aceh*, Sunan Kalijaga, International Journal on Islamic Educational Research (SIJIER), vol. 2, No. 1, 2018, hlm.146



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Pengembangan Kepribadian Keagamaan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun, itu tidak sampai dua tahun sebelum Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mereformasi kurikulum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum melalui SK Nomor: 38 / DIKTI/KEP/2002. Dalam kurikulum baru ini, tampak jelas terjadi pergeseran paradigm berimplikasi pada perubahan material yang cukup radikal dari sebelumnya kurikulum. Perubahan radikal yang terjadi dalam waktu relatif singkat menarik untuk disimak catatan Dalam pengembangan kurikulum, perguruan tinggi berorientasi pada kemandirian, efisiensi, dan selalu memperhatikan faktor internal dan eksternal, ambil memanfaatkan peran disiplin ilmu, dan cita-cita bangsa Indonesia orang-orang. Cita-cita tersebut dapat dilihat dari tujuan pendidikan nasional yang terkandung di dalamnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu membuat bangsa Indonesia bangsa yang baik dan bangsa yang cerdas. Tujuan ini adalah dijabarkan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Standar Nasional untuk Tinggi Pendidikan nomor 39 tahun 2014 yang menyeimbangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan.¹⁵⁹ Seseorang dengan integritas akan menjadi terbentuk jika perkembangan ilmu pengetahuan tidak membedakan agama ilmu dan ilmu

¹⁵⁹ Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti, (Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik, 2018), p. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, karena semua ilmu yang hakiki berasal dari Allah SWT. Harapan ini akan terwujud jika pengembangan kurikulum di perguruan tinggi mengacu pada Indonesian Qualifications Framework (IQF) dan Nasional Standar Pendidikan Tinggi.¹⁶⁰

3 Pendidikan Agama Islam

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “*paedagogie*” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*pais*” artinya anak dan “*again*” artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak.¹⁶¹ Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “*educate*” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam.¹⁶² Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “*to educate*” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.¹⁶³

Selanjutnya, terlepas dari belum ditemukannya rumusan istilah yang paling pas untuk mewakili makna pendidikan dalam Islam, apakah *Tarbiyya* (تربية), atau (تعليم), ataukah b (تأديب), Konferensi internasional tentang pendidikan Islam pertama (*First World Conference on Muslim Education*) yang diselenggarakan oleh Universitas King Abd al- Az z, Jeddah, 31 Maret sampai dengan 8 April tahun 1977, pada bagian rekomendasi, hanya membuat

¹⁶⁰ *Ibid*.. hlm.4

¹⁶¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2007, hlm. 67

¹⁶² Abdul Kadir dkk, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Jakarta: Kharisma), 2012, hlm. 59.

¹⁶³ Abdul Kadir dkk, *Dasar-dasar Pendidikan ...* hlm. 59.



kesimpulan bahwa pengertian pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan pengertian yang terkandung di dalam ketiga istilah tersebut di atas.¹⁶⁴

Tujuan pendidikan menjadi hal yang paling penting dalam pendidikan termasuk dalam Pendidikan Agama Islam. Formulasi yang tidak jelas dalam pendidikan tujuan mengarah pada proses pembelajaran yang tidak jelas dan target yang tidak pasti. Parahnya, itu bisa mungkin menyebabkan salah jalan yang tidak seperti yang diharapkan. Dalam konteks Pendidikan nasional pada dasarnya Pendidikan Agama Islam diarahkan kepada tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan warga negara mengembangkan potensi bangsa Indonesia seutuhnya untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki karakter mulia yang memperoleh pengetahuan dan

¹⁶⁴ Perdebatan sengit mengenai ketiga istilah tersebut terjadi antara Syed Naquib al-Attas, Abdurrahman Al-Nahlawi dan ‘Abd al-Fattah Jalal, Syed Naquib al-Attas dengan tegas menyatakan bahwa istilah yang paling tepat untuk dimaknai pendidikan adalah kata *ta’dib*, Lain halnya dengan Abdurrahman al-Nahlawi yang secara konsisten bertahan dengan argumentasi yang dibangunnya untuk tetap mengatakan bahwa istilah yang paling tepat dan sepadan dengan makna pendidikan adalah istilah *tarbiyya*. Sementara, Abdul Fattah Jalal tetap bersikukuh bahwa istilah yang paling pantas dipadankan dengan makna pendidikan. Dengan pandangan argumentatif dari ketiga tokoh tersebut, akhirnya konferensi memandang ketiga istilah yang masing-masing dipertahankan ketepatan penggunaannya tersebut, sebagai istilah-istilah yang mewakili makna pendidikan secara umum. Dengan pandangan yang agak berbeda Zakiah Drajat membagi ketiga istilah dengan memaknai pendidikan tersebut ke dalam dua kelompok, *Pertama* pendidikan yang dikandung dalam kata *allama* (علم) memberikan penekanan bahwa pendidikan mengandung pengertian memberi tahu atau memberi pengetahuan. *Kedua*, pendidikan yang dikandung dalam dua istilah (ربى) dan *addaba* (أدب) menekankan pada pengertian pembinaan, pimpinan, pemeliharaan kepribadian. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 26-31 selanjutnya disebut dengan “tafsir” ilmu pendidikan,...; Lihat juga Lihat juga Zakiah Darajat, et.al, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1996), Cetakan ke-3, hlm.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan, memperoleh kesehatan jasmani dan rohani, menjadi mandiri dan kuat pribadi serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa”¹⁶⁵

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari prinsip pendidikan yang berlandaskan al-Qur’an dan nilai-nilai hadits. Setidaknya, ada lima prinsip Agama Islam Penyelenggaraan pendidikan antara lain:¹⁶⁶

- a). Prinsip integrasi. Prinsip ini menekankan hubungan antara dunia dan akhirat. Upaya Pendidikan Agama Islam untuk menyeimbangkan kebahagiaan di dunia dan setelah kehidupan melalui mengembangkan pengetahuan umum dan agama.
- b). Prinsip keseimbangan. Prinsip ini muncul sebagai hasil integrasi prinsip. Penyeimbangannya mencakup unsur-unsur proporsional antara spiritual dan fisik, antara ilmu murni dan terapan, antar teori dan praktek, dan nilai proporsional antara aqidah, syar’i, dan akhlaq.¹⁶⁷
- c). Prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid, yaitu Allah SWT adalah satu-satunya. Setiap individu atau siswa, pada kenyataannya, semua manusia diciptakan oleh pencipta yang sama, Allah SWT dan mereka sama di hadapan-Nya. Perbedaannya terletak pada

¹⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Grafika, 2007), hlm. 5

¹⁶⁶ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta, 2009), hlm. 2-33

¹⁶⁷ Muchtarom, *Islamic Education In The Context Of Indonesia National Education*, Jurnal Islamic Education, Vol. XXVIII No. 2 2013/1434, hlm. 325



unsur penciptaan dan ketaqwaan yang berpotensi memperkuat kesatuan alam semesta. Pendidikan Islam merupakan salah satu upaya untuk memerdekakan manusia makhluk dari belenggu nafsu dunia menuju tauhid yang jelas dan mulia nilai. Manusia diharapkan melalui semua bentuk pendidikan dibebaskan dari kebodohan, kemiskinan, ketegaran, dan hayawâniat an-nafs mereka.¹⁶⁸

- d). Prinsip kesinambungan (istiqâmah). Artinya prinsip pendidikan umur panjang. Dalam studi Islam, belajar menjadi kewajiban yang tidak akan berakhir sampai mati. Perintah membaca isi al-Qurʻan adalah perintah yang tidak memiliki batas waktu. Dengan mempelajari ilmu secara terus menerus, memang demikian adanya diharapkan akan muncul kesadaran eksistensial dalam diri mereka lingkungan, dan Tuhan mereka.¹⁶⁹
- e). Asas manfaat dan keunggulan. Prinsip ini diperoleh dari tauhîd jiwa yang telah ditanam dan dikembangkan dalam moral dan sistem akhlâq sehingga akan membentuk qalb yang holly dan akidah yang otentik, yaitu melindungi jiwa bentuk kenajisannya. Ini akan membuatnya memiliki perjuangan dan perjuangan untuk membela kebenaran dan untuk mendapatkan keuntungan dari kehidupan. Namun demikian, nilai tauhîd baru dapat dirasakan jika telah diwujudkan dalam setiap gerak kehidupan manusia untuk mencapai manfaat dan keunggulan semesta.

¹⁶⁸ *Ibid*,...hlm.324

¹⁶⁹ *Ibid*,...hlm 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menjaga orisinalitas penelitian dan menghindari plagiarisme terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan judul disertasi, berikut beberapa hasil penelitian yang relevan diantaranya,

1. Ach Sayyi, dengan Judul disertasi Pendidikan Islam Moderat (Studi Internalisasi Nilai-nilai Islam Moderat di Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa dan Pesantren Annuqayah Daerah Latee Guluk-guluk Sumenep) dari hasil penelitiannya bahwa proses pendidikan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Islam moderat di pesantren federasi Annuqayah terinternalisasi melalui kegiatan dan ragam dimensi atau pendekatan yang terdiri dari; 1) Visi dan Misi pesantren yang meliputi; tafaqquh fiddin, berhaluan Ahlu Sunnah Waljama'ah an-Nahdliyah, menjadi mundzirul qaum (pelayan bagi seluruh umat), menjadikan akhlakul karimah sebagai landasan hidup dan Life Skill (pemberian keterampilan); 2) bentuk kurikulum pesantren; 3) Aktualisasi inklusifitas trilogi moral yang meliputi; moderasi knowing, moderasi feeling, dan moderasi action; dan 4) Integrasi pembelajaran.

Nilai-nilai Islam moderat yang tumbuh dan berkembang di pesantren federasi Annuqayah terdapat 17 (tujuh belas) nilai. 17 (tujuh belas) temuan nilai karakter moderat tersebut secara konseptual dikelompokkan menjadi 3 konsep: Pertama, Nilai spritual yang meliputi; 1) nilai Qana'ah (menerima apa adanya) dan 2) nilai Andhep Asor (tawadhu'); Kedua, Nilai Integrasi sikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasionalisme dan religius yang meliputi; 1) nilai cinta tanah air; 2) nilai kepekaan sosial; dan 3) nilai kasih sayang; dan Ketiga, Nilai Intergitas sosial berdasarkan nilai kemasyarakatan atau kearifan lokal (local wisdom) yang meliputi: 1) nilai Acabis (sowan) ke Kyai; 2) nilai kebersamaan dan solidaritas; 3) nilai kesederhanaan santri; 4) nilai Istiqamah (konsisten); 5) nilai silaturrahim; 6) nilai panglatin (khadhim); 7) nilai gotong royong; dan 8) nilai kebebasan 9) nilai kemandirian santri; 10) nilai kepemimpinan; dan 11) nilai cinta ilmu pengetahuan.

2. Nawawi, dengan Disertasi berjudul Moderasi Beragama Pada Masyarakat Inklusif Kota Batu (Studi Kontruksi Sosial) dari penelitian yang dihasilkan terdapat 3 pondasi yang melandasi konstruksi sosial moderasi beragama pada masyarakat inklusif Kota batu. Yaitu; 1) pemahaman dan kesadaran individu tentang moderasi beragama, 2) budaya dan tradisi, dan 3) peran agen yang direpresentasikan oleh tokoh agama dan masyarakat, FKUB, dan Gusdurian, serta interest kebijakan politik.

Ketiga pondasi ini berjalan secara simultan dan dialektis melalui momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada momen eksternalisasi, pemahaman dan kesadaran moderasi beragama individu mengejawantah ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada momen objektivasi, terjadi interaksi intersubjektif antara pemahaman dan kesadaran individu dengan realitas sosial sehingga tercipta tradisi weweh, anjangsana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sayan, pangruktलयon, kajatan, bari'an, bersih desa, bakti sosial, dan kekerabatan.

3. Ngainun Naim, Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015 IAIN Tulung Agung, *Pengembangan Pendidikan Aswaja Sebagai Strategi Deradikalisasi*.

Pada penelitian ini digunakan dengan metode penelitian dan pengembangan *Research and Deploymnt* menggunakan pendekatan kualitatif model implementasi strategi deradikalisasi pembiasaan yang ditempuh SMA Diponegoro ini secara teoritis memiliki signifikansi dalam membangun karakter para siswa. Pembiasaan merupakan cara yang cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai dan moralitas ke dalam jiwa siswa. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini akan termanifestasi dalam kehidupannya semenjak ia mulai melangkah ke usia dewasa. Semakin berkembangnya gerakan Islam radikal menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman. Karena itulah harus dilakukan berbagai upaya untuk mencegah berkembangnya Islam radikal. Pendidikan merupakan media yang cukup strategis untuk menjalankan fungsi deradikalisasi. Pelajaran Aswaja yang diterapkan di SMA Diponegoro Tulungagung cukup strategis dalam menjalankan peran deradikalisasi. Aswaja mengandung beberapa nilai yang substansial, yaitu *tawassuṭ* (moderat), *tawāzun* (berimbang), dan *tasāmuḥ* (toleransi). Nilai-nilai ini merupakan modal penting untuk membangun pemahaman Islam yang tidak ekstrem. Aswaja signifikan untuk direkonstruksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sosialisasikan kepada para siswa sebagai modal untuk pedoman kehidupan agama sehari-hari. Pedoman ini akan fungsional-aplikatif dan memberikan respons aktif-kreatif dalam berhadapan dengan realitas kehidupan sosial keagamaan yang semakin kompleks. Strategi pembelajaran Aswaja di SMA Diponegoro Tulungagung disusun dalam desain untuk memberikan pemahaman kepada para siswa. Selain melalui penyampaian materi secara klasikal, di sekolah itu juga dilakukan berbagai kegiatan untuk memperkokoh internalisasi Aswaja, seperti pembiasaan ibadah sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Aswaja.¹⁷⁰

4. Edy Sutrisno, Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1 tahun 2019 Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Malang, *Actualization of Religion Moderation in Education Institutions*.

Penelitian ini menggunakan metode *library Research* menguatkan argumentasi fenomena yang ada di kabupaten Malang dengan teori-teori pendukung yang sifatnya kualitatif. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membentengi mahasiswa di lingkungan pendidikan agar tidak mudah terpapar radikalisme tidak cukup hanya dengan sosialisasi dalam bentuk narasi saja, melainkan juga terintegrasi dengan materi dan bahan ajar yang sifatnya terkandung didalamnya unsur multikultural dan pembaharuan dalam berbagai bidang. Kemoderatan Islam tersebut kemudian terekam juga

¹⁷⁰<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/222> [akses, 11 April 2022]




dalam berbagai disiplin ilmu; akidah, fiqih, tafsir, pemikiran, tasawuf dan dakwah. Perlunya *modersi akidah* dalam ilmu akidah (teologi), Islam moderat direpresentasikan oleh aliran al-asy'ariyah. Aliran yang menengahi antara muktazilah yang sangat rasional dengan salafiah dan hanabilah yang sangat tekstual. Keduanya sama-sama berada pada titik ekstrim. Kemudian *moderasi hukum Islam* Kemoderatan Islam pun harus digalakkan dalam hukum, dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis tak pernah berseberangan dengan kemaslahatan umat manusia. Ketiga *moderasi penafsiran* Seorang penafsir harus mampu melahirkan produk tafsir yang moderat dan berkerahmatan. Tafsir moderat yang berkerahmatan yang dimaksud adalah produk tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang tetap memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di nusantara yang sangat majemuk dan heterogen. Selanjutnya *Moderasi Pendidikan Islam dan Moderasi Dakwah Islamiah* Sementara, sisi kemoderatan dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima beragama. Baik beragama dalam mazhab maupun beragama dalam beragama. dan dakwah itu disampaikan tidak asal menyampaikan. Seorang da'i sejatinya memerhatikan prinsip-prinsip dakwah seperti strategi dakwah, metode dakwah, dan sasarandakwah.

Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut, penelitian Disertasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai'. Sekiranya dapat memberikan dan menemukan pengaplikasian pendidikan moderasi beragama yang efektif sebagai langkah untuk meningkatkan cara berpikir mahasiswa yang moderat di kampus Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, sehingga mampu beradaptasi dalam menjaga kearifan lokal dan senantiasa hidup damai dalam bingkai emas NKRI.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai *'Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAH perguruan tinggi kota Dumai.'* Sesuai dengan karakter masalah yang hendak diteliti, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹⁷¹ Berarti penelitian ini akan menghasilkan data-data deskriptif berupa laporan tertulis maupun lisan yang berasal dari dokumen, orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. Karenanya, hasil penelitian akan berupa kutipan-kutipan data berasal dari observasi, wawancara, atau angket.¹⁷²

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah naskah, buku, jurnal, artikel, dokumen, arsip, koran, majalah yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kontekstual dalam pendidikan agama di sekolah *sedangkan reaserch on the internet* dilakukan dengan menggali data dari buku dan jurnal di google books, *ebscohost* dan media online lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dengan cara

¹⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. ke-16, 6.

¹⁷² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan lalu menganalisa dan menginterpretasikan. Adapun data yang diungkapkan adalah kualitatif sebab tidak menggambarkan angka atau jumlah pengukuran atau jumlah yang memiliki perbandingan. Data tersebut berupa keterangan, pendapat, konsep, atau tanggapan maupun respon yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau yang lampau. Sudarwan Danim memberikan gambaran bahwa penelitian deskriptif (descriptive research) dengan jenis deskriptif analisis akan ditunjang oleh data yang diperoleh melalui sumber pendukung.¹⁷³

Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/grounded theory (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan

¹⁷³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 108.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data).¹⁷⁴

Berdasarkan kualifikasinya, data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari subjek penelitian maupun fenomena dan fakta riil yang diamati yaitu berupa observasi, wawancara, dan angket terhadap mahasiswa, dosen pengampu dan rektor di lingkungan Institut Perguruan Tinggi Agama Islam Dumai. Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas pelaksanaan pendidikan moderasi beragama.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji kebenaran, melainkan untuk melihat serta menyajikan data-data sesuai adanya yang relevan dengan permasalahan yang di kaji dengan panduan teori yang ada, selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga memungkinkan akan melahirkan suatu teori baru dengan teknik analisis data yang telah ditentukan. Menurut Mohammad Ali dan Asrori, 'riset kualitatif bersifat deskriptif, dalam arti hanya bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat di tangkap oleh pelaku riset dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak tergantung pada kemampuan dan ketajaman pelaku riset dalam menganalisanya.'¹⁷⁵

¹⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 8-13

¹⁷⁵ Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2014), hlm. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini lebih kepada kepastakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepastakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷⁶ Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepastakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁷⁷ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepastakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepastakaan.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepastakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakala sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepastakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepastakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk

¹⁷⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm.

¹⁷⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 31.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
menylesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.¹⁷⁸ Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepastakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bernilai ilmiah, maka penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan teori penelitian. Menurut Sugiyono, “semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori.”¹⁷⁹ Lebih lanjut Sugiyono mengatakan, ‘dalam kaitanya dengan penelitian maka fungsi teori yang pertama yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup konstruk variable yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua (prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta) adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu hanya pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga (control) digunakan untuk membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah.’¹⁸⁰

¹⁷⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 3.

¹⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cet.19, hlm.85

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Tempat dan waktu

Penelitian dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Telematika (STT), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Akademik Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) kota madya Dumai. Penelitian ini dilakukan dimulai bulai mei 2022 sampai dengan Desember 2022.

C. Populasi dan Sampel

Untuk memudahkan proses penelitian maka yang akan dijadikan sampel dan populasi adalah dosen PAI dan mahasiswa Sekolah Tinggi Telematika (STT), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Akademik Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) kota madya Dumai.

D. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan kualifikasinya, data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari subjek penelitian maupun fenomena dan fakta riil yang diamati yaitu berupa observasi, wawancara, dan angket terhadap peserta didik, dosen pengampu serta narasumber yang terkait dengan fokus penelitian.

Adapun sumber utama dari data primer penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kurikulum Pembelajaran PAI di PTU dan PTKIS
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Yayasan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Telematika (STT), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Akademik Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) kota madya Dumai .

4. Website resmi Perguruan Tinggi;

Data primer diambil langsung melalui penelusuran dan menelaah langsung dari otoritas kelembagaan yang mengelolah website. Data diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian misalkan peraturan-peraturan, undang-undang dan peraturan diakses melalui download dari hasil pencarian di berbagai kelembagaan terkait yang memiliki otoritas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama baik dari lapangan maupun buku-buku dan literature sumber pokok terkait pendidikan moderasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah ada di lapangan, seperti data Dosen dan bahan ajar serta buku lain yang tidak terkait langsung dengan pendidikan moderasi. Data sekunder yaitu sumber informasi yang secara tak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.¹⁸¹

Data sekunder yang peneliti ambil bersumber dari perpustakaan, lapangan, toko buku maupun searching melalui situs resmi website untuk mengambil informasi

¹⁸¹ Ali, Muhammad. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa, 1987. hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan objek kajian penelitian. Adapun data sekunder yang dapat diperoleh lainnya adalah seperti,

1. UU No. 7 Tahun 2017 Pentingnya Memasukan Materi Pembelajaran nilai Moderasi;
2. Dokumen pedoman Kementerian Agama Penerapan Pendidikan Moderasi di PT
3. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003;¹⁸²
4. Narasumber yang relevan dari masing-masing perguruan tinggi kota Dumai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi terhadap mahasiswa, dan penyebaran angket serta wawancara dengan peserta didik maupun narasumber yang relevan terkait objek penelitian.

- a. Observasi¹⁸³ untuk melihat secara langsung bagaimana Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Sekolah Tinggi Telematika (STT), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Akademik Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin (IAITF) kota madya Dumai. Observasi dilakukan terhadap lingkungan masing-

¹⁸² Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, [online], 5 juni 2022

¹⁸³ Observasi ialah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Lihat. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 157



masing perguruan tinggi dan proses pemberian kurikulum belajar mengajar pendidikan agama Islam maupun baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum dan tiap perkuliahan yang berlangsung

Wawancara dengan mengumpulkan data dan informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan Rektor, dosen dan Mahasiswa, narasumber yang relevan terkait Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI. Selain untuk memperoleh informasi baru, luasnya sebaran nara sumber dimaksudkan sebagai sarana cross check sehingga diperoleh data realible.

- c. Angket¹⁸⁴ yang diberikan kepada peserta didik. Teknik ini digunakan dengan mengambil perwakilan dari masing-masing jurusan sebagai sampel untuk memperoleh gambaran implementasi moderasi beragama. Untuk merekam data di lapangan digunakan dua alat yakni rekaman yang menggunakan audio (tape recorder) dan catatan lapangan. Menurut Neong Muhadjir, catatan mempunyai peran sentral dalam perekaman observasi atau dalam wawancara.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Anas Sudijono, "Strategi Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Ranah Afektif" di dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam Teori & Praktek*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 214-215

¹⁸⁵ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reke Sarasin, 2000), cet. ke-1, 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diungkapkan Neong Muhadjir bahwa catatan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Terdapat beberapa langkah yang ditempuh untuk mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara. Kedua, merekomendasikan dialog sehingga suasana interaktifnya menjadi lebih wajar. Ketiga, mendeskripsikan lingkungan fisik. Keempat, menyajikan kejadian khusus selama di lapangan. Kelima, melukiskan aktivitas secara rinci; dan keenam, mendeskripsikan perilaku, pikiran dan perasaan peneliti saat di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Ada dua bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : content analysis dan descriptive analysis. Data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumenter akan dianalisis dengan menggunakan content analysis, yaitu menganalisis isi bahan bacaan atau dokumen yang berkaitan pendidikan moderasi agama kontekstual. Sedangkan data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi akan dianalisis melalui descriptive analysis, yaitu data yang diperoleh dipelajari, diklasifikasi, dinyatakan, dan dianalisa secara mendalam, kemudian diambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang lebih banyak muncul yang tentunya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini dalam bentuk naratif.¹⁸⁶

kemudian pengolahan dari hasil angket, wawancara, observasi dan dokumen yang diperoleh tersebut dianalisis lalu dideskripsikan, sehingga memberikan pemahaman kepada penulis terhadap kasus yang diteliti dan menjadi temuan baik bagi penulis maupun peneliti lain. Model analisis yang dipakai analisis interaktif (*interactive model*) yang dikenal metode triangulasi¹⁸⁷ ala Miles dan Huberman artinya kegiatan analisis dilakukan secara bersamaan (*Simultan*) yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing conclusion*). Penyajian paragraf penulisan dengan induktif-deduktif. Maksudnya deskripsi local wisdom dengan (*induktif*), penulis juga memperkaya maknanya dengan berbagai istilah dan teori (*deduktif*) yang dikembangkan oleh berbagai peneliti lintas disiplin (*interdisipliner*) terutama berkaitan dengan Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI.

Analisis data penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir. Hal ini ini dimaksudkan agar peneliti tidak hanyut dalam limpahan data dan mampu mengendalikan data tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh untuk analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 3.
¹⁸⁷ Mathew B. Miles and A. Michel Huberman, *Quality and Data Analysis*, (California, Baverly Hills: Sage Pub, 1981), 15-17, lihat juga Mathew B. Miles and A. Michel Huberman (terjemahan) Bambang Bandoro dkk, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempersempit fokus studi pada pelaksanaan pendidikan dan Internalisasi nilai moderasi pada kurikulum PAI dengan pendekatan kontekstual.
- b. Mengembangkan secara terus menerus pertanyaan analitik, selama di lapangan, peneliti bertanya, mencari jawaban dan mengalisanya selanjutnya mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban terus menerus.
- c. Melakukan penjajagan ide dan tema pada subyek responden sebagai analisis penjajagan.
- d. Membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan.
- e. Menggunakan analogi dan konsep-konsep. Selanjutnya data-data penelitian yang telah dikumpulkan diverifikasi, dikomparasi dan dikorelasi satu sama lain antara berbagai data dari aspek yang hendak dipetakan.

Selanjutnya Disertasi, *Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Kota Dumai.* Tentunya dapat memberikan kontribusi dan mafaat yang besar bagi dunia akademisi dalam meningkatkan standar mahasiswa dalam beragama dan mampu bersikap moderat sebagai upaya menjaga kearifan lokal dan kerukunan beragama.

G Instrumen Penelitian

Penelitian yang berkualitas dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Sugiyono mengatakan bahwa ada dua hal utama yang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.¹⁸⁸ Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi instrumen kunci (key instrument) dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Selanjutnya peneliti mengembangkan instrumen penelitian yaitu:

- a. Pedoman Wawancara (interview) kepada informan yang terkait untuk mengetahui bagaimana proses dan strategi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di perguruan tinggi kota Dumai, yang dijadikan sebagai informan mendukung yaitu kepala yayasan, Rektor, Dosen mata kuliah PAI dan mahasiswa pada masing-masing perguruan tinggi kota Dumai.
- b. Check list untuk data observasi yang peneliti lakukan saat pengamatan pada kegiatan yang dilakukan oleh kepala yayasan, Rektor, Dosen mata kuliah PAI dan mahasiswa pada masing-masing perguruan tinggi kota Dumai.
- c. Dokumentasi Arsip-arsip tentang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di perguruan tinggi kota Dumai.

¹⁸⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada fokus penelitian di atas berikut disajikan beberapa temuan data lapangan yang darinya dapat ditarik sebuah kesimpulan dan implikasi teoritis dan praktisnya. Pada bab penutup ini, dengan membawa argumen pokok yang diintisarikan dari bab-bab sebelumnya, peneliti akan menunjukkan beberapa kemungkinan pola dan strategi internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di PT kota Dumai sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Moderasi Yang Terdapat Pada Kurikulum PAI

Nilai-nilai moderasi yang berkembang dan terserap pada kurikulum PAI di perguruan tinggi Kota Dumai Indikator moderasi beragama secara konseptual dikelompokkan menjadi 5 Nilai: *pertama* Tawassuth yang meliputi; 1) sikap nasionalis religius (cinta tanah air, kepemimpinan). *Kedua* Tasamuh meliputi; 1) kepekaan sosial dan persatuan 2) kebersamaan solidaritas. *Ketiga* Syura yang meliputi; (Masyarakat). *Keempat* I'tidal yang meliputi; 1) sikap tegas dan konsiten 2), sikap melawan ketidak beneran. *Kelima* Qudwah yang meliputi; keteladanan contoh yang dilakukan Nabi dan Para sahabat.

2. Proses dan strategi Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di PT kota Dumai

Proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di perguruan Tinggi kota Dumai yang terdiri dari beberapa pendekatan dan pola



diantaranya; yaitu; 1) Pemahaman yang baik salah satu temuan peneliti dalam melakukan proses internalisasi, Pemahaman yang baik dalam memahami sesuatu syarat utama dalam membuat analisa apakah sesuatu itu akan diterapkan atau sebaliknya 2) pola pemahaman yang baik dan persamaan persepsi merupakan temuan baru sekaligus megkritisi teori Muhaimin bahwa pada tahapan internalisasi tidak serta merta langsung pada proses tranformasi, transaksi maupun transinternalisasi karena tidak mungkin melakukan internalisasi tanpa ada pemahaman dan persamaan persepsi, dengan pemhaman yang baik dan persamaan persepsi tentu akan mempercepat efektifitas proses internalisasi nilai moderasi beragama 3) pendekatan Ceramah dalam rangka proses internalisasi pada tahap tranformasi nilai 4) Dialog, Demontrasi dan role playing sebagai membagun suasana pembelajaran komunikasi dua arah dalam rangka tahapan transaksi nilai. 4) keteladanan dosen sebagai langkah pematapan internalisasi nilai moderasi pada tahap translitrasi.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi Nilai moderasi beragama pada kurikukum PAI di IAITF PT Kota Dumai.

Ada Lima faktor utama yang mempengaruhi diantaranya: 1). Kurikulum yang berubah-uabah dan waktu alokasi yang singkat 2 SKS. 2) Dosen yang meliputi; Kapasitas diri dan pengalaman (jam terbang). 3) Mahasiswa yang meliputi; latar belakang pendidikan umum dan keberagaman suku. 4) lingkungan dan fasilitas kampus yang meliputi; rumah moderasi (sekretariat) dan ke 5) Faktor eksternal yang meliputi; masyarakat multicultural dan minimnya dosen yang memiliki sertifikat kepakaran pada bidang moderasi beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saran

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI di PT merupakan upaya yang tersistematik yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Berbagai upaya Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama moderasi sejatinya sudah dilakukan dengan baik di perguruan tinggi IAITF Dumai dengan pendekatan Diskusi, ceramah dan role Playing yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi lainnya. menyadari akan pentingnya Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama moderasi beragama berbasis pembelajaran diskusi dan ceramah untuk dikembangkan, maka peneliti menganjurkan saran terhadap pelaku akademisi terutama pemangku kebijakan pendidikan kota Dumai khususnya dan pada umumnya pendidikan di Indonesia sebagai berikut;

1. Kampus Perguruan tinggi umum maupun Islam Dumai perlu meningkatkan serta mengevaluasi secara menyeluruh dan berkala terkait proses internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum PAI, sehingga diharapkan dapat membeikan sumbangsih dan kontribusi yang positif terhadap lahirnya peserta didik yang berkarakter moderat, toleransi, akomodatif terhadap budaya lokal dan komitmen bernegara sehingga mahasiswa mampu membentengi diri dari paham ekstrimisme. Dengan penguatan Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada PTU dan PTKIS Kota Dumai mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderat serta dapat menangkal faham-faham pemecah belah baik dalam beragama maupun bernegara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketua yayasan, Rektor, Dosen PTU maupun PTKIS kota Dumai dapat konsisten dalam melaksanakan dan memberikan keteladanan dalam menciptakan iklim moderasi beragama. Setiap elemen kampus di kota Dumai menjadi motor penggerak guna terselenggaranya pendidikan yang berorientasi rahmatan lil alamin moderasi berbasis internalisasi dengan pendekatan pembelajaran ceramah, diskusi dan demonstrasi agar lembaga pendidikan di kota Dumai dapat terlaksana secara efektif.
3. Bagi pemerintah Kota Dumai, karakter moderasi beragama akan mudah tercapai apabila di dukung oleh fasilitas, sarana prasarana dan lingkungan dimana dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi perlunya kolaborasi antara pemerintahan dengan instansi pendidikan. Pemerintah bagian dari stakeholder mampu menggerakkan tenaga keamanan maupun lembaga-lembaga lainnya dalam mempersempit ruang radikalisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
4. Bagi pengelola maupun pemangku kebijakan pendidikan baik formal maupun non formal, instansi swasta ataupun negeri dapat mengaplikasikan betuk Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam menumbuhkan sikap adil, musyawarah, toleransi, agamis dan nasionalis diharapkan terciptanya suasana moderat pada masing-masing peserta didik.
5. Bagi mahasiswa, dalam mengaplikasikan sikap moderasi beragama tidak cukup hanya memperbanyak bacaan teoritis seputar moderasi serta lingkungan internal kampus saja akan tetapi pentingnya internalisasi tahap tranformasi, transaksi dan


ransliterasi untuk menciptakan penghayatan sebagai langkah menjadi manusia yang moderat di ditengah-tengah perbedaan agar relevansi pengetahuan dan kenyataan menjadi selaras.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Tafsir

Kementerian Agama (Kemenag), *Al-Qur'an Terjemah Perkata dan Asbabunnuzul*, Cet. 1 (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 235

Buku dan Jurnal

Ahmadi, Abu dkk, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Azizi (Ed), Hasbullah, *Kritik Ideologi Radikal, Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan*, (PospesLirboyo Kediri: Lirboyo Press), 2019.

Asriani, *Pola penyebaran dan strategi Pencegahan Faham Radikalisme di Perguruan Tinggi Agama Islam*, (Lampung: LP2M RadenIntan Bandar Lampung, 2019).

Armai, Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Ciputat Pers. Jakarta, 2012

Alatas, Alawi, *AL FATIHA " Sang Penakluk Konstantinopel"*. (Jakarta: Zikrul Hakim Al-Qur'an Al-Karim 2015)

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Bergerak Menuju Keadilan*, Jakarta: Rahima, 2006.

Afan, Gaffar, *Politik Indonesia :Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009).

Ahmad, Mawardi, *Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Pelajaran Fiqh*, JURNAL Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018

Alim, Akhmad, *Tafsir Pendidikan Islam*, Jakarta: AMP Press, 2014

Aulus, Mustafa. *Mengarungi 'Arsy Allah*. (Surabaya: PADMA Press, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Bergerak Menuju Keadilan*, Jakarta: Rahima, 2006.
- Abdullah (ed.), M. Amin, *Antologi Studi Islam Teori & Praktek*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000).
- Aim, Akhmad, *Tafsir Pendidikan Islam*, Jakarta: AMP Press, 2014, hal. 42.
- Ah, Mohammaddan Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2014).
- Ahfin, Zainal, "Nilai Moderasi Islam Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kota Kediri", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2019).
- Azizy, Qodri, *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: Aneka Ilmu, 2002).
- Ar-Razi, Fakhruddin, *At Tafsîr Al Kabîr*, Penerbit: Dar Al Hadits, Hal: 5/381 (Cairo, 2012 M).
- B. Miles and A. Michel Huberman (terjemahan) Bantarto Bandoro dkk, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press)
- Baso Intang Sappaile, Pengaruh Metode Mengajar Dan Ragam Tes Terhadap Hasil Belajar Matematika Dan Mengontrol Sikap Siswa, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* No 056 Tahun ke-11, September 2005
- Bambang, Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bambang, Widiyanto, *Perspektif Budaya: Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures I-V/2004-2008 (Edisi 1)*; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Cahya Setiyadi, Alif, *Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas.*, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Casanova, j. *Public Religions In The Modern World* (Chicago: Chicago University Press, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darni, dkk. *Menangkal Radikalisme Dikampus*, (Surabaya: Pusat LPPM UNESA, 2019).

Destriani, dkk, *Implementasi Kurikulum Tersembunyi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Rejang Lebong*, Jurnal Al Iktibar, Vol 1, No 9 Januari - juni 2022

Djafar, Tengku Zahra, *Kontribusi Strategi Pembelajaran Terhadap Hasil Pembelajaran*, (Padang: Fakultas Ekonomi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2001).

DGunarsa ,Singgih, *KonselingdanPsikoterapi*, Jakarta: GunungMulia, 2007.

Daradjat, Zakiyah, *Peranan Agama dalamKesehatan Mental* (Jakarta: GunungAgung, 1989).

-----, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, cet. Ke 2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)

Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: LajnahPentashihanMushaf Al-Qur'an, 2012).

Dewi Salma, Prawiradilaja, *Prinsip Disain Pembelajaran: Instructional Design Principles*. (Jakarta, Kencana, 2008)

DepartemenPendidikanNasional (Depdiknas), *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, [online], 5 juni 2022

Dwijiyanto,Arik, *Peran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Dalam Menangkal Radikalisme Keagamaan Di Indonesia*, Farabi, Vol. 16 No. 2 Desember 2019

Elok, Novia, *Deridikalisasi di lingkungan IPPNU dan IPM Putri Kota Malang*, Malang: Skripsi, 2020.

Eddy, Sutrisno, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Bimas Islam Vol.12 No2

Fauziah, Nurdin, “*Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*”, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah, Vol. 18, No. 1, Januari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Fitri Mawati, Perbedaan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Menggunakan Metode Inquiry Dan Discovery Di Kelas IV SD Kota Padang, *Pedagogi Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. III No 2, Januari 2003
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Hanafi, Muchliset al. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Cet. I, 2012),
- Hanafi Yusuf, dkk. *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Sidoarjo; Delta Pijar Khatulistiwa, 2022),
- Harfin Zuhdi, Muhammad, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'andan Hadits*, *Jurnal Religia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.13 No.1, April 2010.
- Hadiwiryo, Sastro, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksar, 2003
- Hergianasari, P. *Pembentukan Deradikalisasi Paham Islam Radikal Terhadap Bangkitnya Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme*. (Cakrawala; 2018).
- Hermawan, "Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah", *Insania*, Vol. 25, No. 1 (2020).
- Hzaimah T. Yanggo, *Moderasi Islam dalam Syariah*", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Isnail Ali, Said, *Pelopor Pendidikan Islam Paling Berpengaruh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)
- International Crisis Group, *Deradikalisasi dan Lembaga Per masyarakatan di Indonesia*, *Jurnal Asia Report*, No.142, 19 November 2007
- Irfanus, Moh., *pendidikan agama kontekstual : studi atas pembelajaran pai di sekolah*, Tesis: Uin Syarif Hidayatullah, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Johnson, D.W., & Johnson, R. T. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning (2nded)*. Trenton, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1987

Kementrian Agama (Kemenag), *Al-Qur'an Terjemah Perkatadan Asbabunnuzul*, (Bekasi: CitaBagusSagara, 2012).

Kementrian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019

-----, *Peta jalan(Roapmam) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

-----, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. (Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, 2019)

-----, *Moderasi Beragama. Pertama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Kadir Abdul, dkk, *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta: Kharisma, 2012.

Kyriacou. C, *Effective Teaching in School: Theory and Practice (3nded)* (London: Nelson Thornes, 2009

Rachmat Kurniawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Kaderisasi Anggota Ansor Kabupaten Banyumas*, Yogyakarta; Magnum, 2022

Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2009.

Makmun, Abin Syamsudi, *Psikologi Kependidikan Perangkat System Pengajaran Modul*, Bandung: PT. RosdaKarya, 2003

Marno, M. Idris, *Strategidan Metode Pengajaran: Menciptakan Keterampilan Mengajar Yang Efektif Dan Edukatif*. Jogyakarta: Ar-Ruzmedia, 2008

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV PustakaSetia, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mathew B. Miles and A.MichelHuberman, *Quality and Data Analysis*, California, Beverly Hill: Sage Pub, 1981
- Mansur, Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Bumi Aksara ,Jakarta: 2009.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reke Sarasin, 2000).
- Muhtarom, Ali, *Moderasi Beragama, Konsep, nilai dan Strategi Pengembangan di Pesantren*, Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.
- Masdar, Hilmy, "*Eksemplar Moderatisme Islam Indonesia: Refleksi dan Retrospeksi atas Moderatisme NU dan Muhammadiyah.*" *Opini Kompas* (2012).
- Marsudi Imam, dkk, *Menangkal Radikalisme*, (Surabaya: Pusat Pembinaan Ideologi UNESA), 2019.
- Mulyasana, Dedi, *Pendidikan Bermutudan Berdaya Saing*, Bandung: Rosda Karya, 2012.
- Munir, Abdullah dkk, *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*, (Bengkulu; Cv Zigie Utama, 2020).
- Mustari, *Nilai Karakter*. (Yogyakarta: LaksbangPressindo, 2011).
- Mulyasa E, *Menjadi Guru Profesional: Meniptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*,(Bandung; RemajaRosdakarya,2004).
- Muhammad b. ‘AbdAllâhAbû ‘AbdAllâh al-Hâkim al-Naysâbûrî, al-Mustadrak ‘alâalSahihayn, ed. Mustafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Ata, hadis no. 1176, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990).
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Mangku Prawira, Syafry, *Manajemen Sumber Manusia Strategik*, Jakarta: Ghalia, 2002
- Majizatullah, "*Pendidikan Moderasi Beragama Peserta Didik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Isimu Kabupaten Gorontalo,*" *Educandum* 6, no. 1 (Juni 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad.. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2015

Muhammad b. Ismâ'îl b. Ibrâhîm b. al-MughîrahAbû 'AbdAllâh al-Bukhârî, al-Jâmi' al-Sahîh, Hadis no. 6463, Vol. 8 (Kairo: Dâr al-Shu'b, 1987).

M. Zaki, Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 2008, dan Abdurrahman Wahid (ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute, Maarif Institute, 2009).

Muhammad b. Ismâ'îl b. Ibrâhîm b. al-MughîrahAbû 'AbdAllâh al-Bukhârî, al-Jâmi' al-Sahîh, Hadis no. 6463, Vol. 8 (Kairo: Dâr al-Shu'b, 1987),

Nurjannah, *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas Nama Dakwah* (Jurnal Dakwah, Vol XIV, No. 2 Tahun 2013)

Nata, Abuddin, *Pendidikandalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Natalia,Angga, *Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)*, Jurnal AlAdYaN, Vol XI, No 1 (Januari-Juni 2016).

Obsatar, dkk, *TerorismeKanan Indonesia Dinamika dan Penanggulangannya*, (Cet.I: Elex Media Komputinde: Jakarta, 2018)

Pusat Pengembangan Kurikulum. 2003. Kurikulum 2004 KerangkaDasar (draft). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Qardhawi, Yusuf, *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya)*, (Solo:EraIntermedia, 2004).

Qardhawi, Yusuf, *Al-Sahwahal-Islamiyyah: Bainaal-Juhadwaal-Tatharruf*, (Kairo:Bankal-Taqwa, 2000).

Qasim, Muhammad *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*, (Kabupaten GOA: Alauddin Press), 2020

Risalah, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah, Vol. 6, No. 2, September 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ramayulis. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: KalamMulia, 2001)
- Roestiyah N.K, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: RinekaCipta, 2001)
- Redha . M, dkk, *Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren*, Yogyakarta: K-Media, 2021
- Soprini, *Strategi meningkatkan kompetensi dosen universitas pasir pengaraian melalui pendidikan dan pelatihan*, Jurnal Cano Ekonomos, Vol I No 2 Juli 2014.
- Siradj, Said Aqil, "Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; "Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat", Al Tahrir vol.13 no.1, 2013.
- Salim, Nur, dkk. 2018. *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN 1 Kediri*. *Jurnal ABDINUS* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018 dalam <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM>.
- Suriadi, *Relevansi Metode Pendidikan Rasulullah Dalam Konteks Modern*, Jurnal Eduvedia, Vol. 2, No.2 Januari 2018.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyash* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Syaikhu Dan Asih, "Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri Dan Pengembangannya Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini", *Jurnal Unim*, Vol. 8 No. 2 (2019).
- Solihah, Mar'atus dkk, "Pengaruh Model Experiential Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Siswa Sma," *Jurnal Pendidikan - Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 1, no. 11 (2016)
- Samora, *Pengaruh Ekuitas Merek Berbasis Pelanggan Telkomnet Instan Terhadap Minat Pembelian Telkomnet Speedy*. 2007
- Sadarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Saedy, Ahmad, *Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bhineka*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Sharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV Widya Karya, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Suwarno, Wiji, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014).
- Salim, Nur dkk. *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN 1 Kediri. Jurnal ABDI NUS* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018 dalam <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM>.
- Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama, I* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).
- , *M. Quraish Shihab Menjawab*, cet ke-V (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009).
- Sriwilujeng, Dyah, *Panduan implementasi penguatan pendidikan karakter*. (Jakarta: Erlangga, 2017)
- Soyomukti, Nurani, *Teori-teori Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Suwito, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Jakarta: Angkasa, 2003.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Tim Kreatif LKM, *Restorasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Terdidik berbasis Budaya* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Thalib, J.U., *Radikalisme dan Islam Phobia, Islam dan Terorisme*, (Yogyakarta: UCY, 2003).
- Tjiptono, Lambang dkk, *Memetakan Konflik, Membuka Jalan Indonesia Damai* (Cet. I; CSPS; Yogyakarta 1992).
- Unesa, *Praventing Radicalism in Campus*, Surabaya: Pusat Pembinaan Ideologi UNESA, 2019
- Umiarsodan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Wahab, Abdul Solichin. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit : FIAUNIBRAW dan IKIP Malang. 1997).

Warsita, Bambang ,*pemanfaatan program siaran televisi pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran*, Jurnal Teknodik, Vol 17. No 3 September 2013, (Diakses 10 oktober 2022.)

Winkel, W.S, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Waseso, Hendri Purbo, dkk, *Moderasi Beragama Sebagai Hidden Curriculum Di Perguruan Tinggi*, Educandum, No. I Vol, 7

Yasmi, Martinis, *Paradigma Pendidikan Konstruktivistik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

Yanggo,Huzaimah T.” *Moderasi Islam dalam Syariah*”, Jurnal al-Mizan, Vol. 2, No. 2, 2015.

Zed,Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Zamroni, Umiarso. *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).

Zuhri, Saefudin, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017

Online

Dan Kurniawan, “*Kemenag Revisi Konten Khilafah Dan Jihad Di Buku Madrasah*”, Online; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208191551-20-455193/kemenag-revisi-konten-khilafah-dan-jihad-di-buku-madrasah> (Diakses 10 Febuari 2021).

Dunduh dari https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Manhaj_Hadits.p. Diakses pada tanggal 310 Agustus 2021

Oru Besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam diskusi bertajuk Membangun Peradaban Islam dari Masjid di Era 4.0 yang digelar Masjid Nursiah Daud Paloh di kompleks Media Group, Jakarta, 11 november 2021 dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/220167-moderasi-beragama-harus-didigitalisasi>

<http://educationcarecenter378.blogspot.com/2011/03/materi-mat-kuliah-seminar.html> (Diakses pada 09 September 2022).

<https://nasional.kompas.com/red/2028/11/20/23070271/bin-7-perguruan-tinggi-negeri-terpapar-paham-radikal>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

<https://kbbi.web.id/latih>, diakses pada tanggal 11 oktober 2022

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/18/logz41-hadapi> kelompok garis-keras-banser-nu-bentuk-densus-99 diakses 17 oktober 2022.

<https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/08/06521271/radikalisme-kampus-dan-religiusasi-panca-sila>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2pur-ini-kriteria-radikalisme-menurut-bnpt>

<https://web.dumaiKota.go.id/visi-misi>, (Akses, 18 Agustus, 2022)

Muslim, Shahih, No Hadits. 91 (<http://www.shamela.ws>)

<http://ekaapriyanti.blogspot.co.id/2011/12/model-pembelajaran-diskusi-kelas.html> Diakses, 12 Oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai, (Akses, 15 Agustus, 2022)

<http://rindarustiani.blogspot.com/2014/12/metode-demonstrasi-dalam-pembelajaran.html>, Diakses, 23 Oktober 2019

Khoiron, “*Sebagai Leading Sector, Kemenag Perkuat Program Moderasi Beragama*“, Online; <https://Kemenag.Go.Id/Berita/Read/513620/Sebagai-Leading-Sector-Kemenag-Perkuat-Program-Moderasi-Beragama> (Diakses 10 Februari 2021).

Luqman Hakim, *Menag: Awas Esktrim Kanan dan Ekstrim Kiri*, <https://www.google.com/search?client=opera&q=contoh+ekstrim+kiri+dalam+moderasi&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8> (Diakses 14 Juni 2021)


Zamzami, Faisal. AhliFisika Stephen Hawking MeninggalDunia, SosokIlmuwanHebat yang TiadaDuanya, <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/14/ahli-fisikastephen-hawkingmeninggal-dunia-sosok-ilmuwan-hebat-yang-tiadaduanya? page=2>. Diaksesjuli 2021.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	B ’	<i>b</i>	-
	T ’	<i>t</i>	-
	’		s (dengan titik di atas)
	Jim	<i>j</i>	-
	H ’	<i>a’</i>	h (dengan titik di bawah)
	Kh ’	<i>kh</i>	-
	Dal	<i>d</i>	-
	al		z (dengan titik di atas)
	R ’	<i>r</i>	-
	Zai	<i>z</i>	-
	S n	<i>s</i>	-
	Sy n	<i>sy</i>	-
	d		s (dengan titik di bawah)
	D d		d (dengan titik di bawah)
	T ’		t (dengan titik di bawah)
	Z ’		z (dengan titik di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bawah)
	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
	Gayn	<i>g</i>	-
	F ‘	<i>f</i>	-
	Q f	<i>q</i>	-
	K f	<i>k</i>	-
	L m	<i>l</i>	-
	M m	<i>m</i>	-
	N n	<i>n</i>	-
	Waw	<i>w</i>	-
	H ‘	<i>h</i>	-
	Hamza h	’	Apostrof
	Y	<i>Y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena tasyd d ditulis rangkap:

	Ditulis	Muta’addidah
	Ditulis	‘iddah

III. T ‘marb tah di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta’ Marb tah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>kar mah al-auliy ' </i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila Ta' Marb tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

	Ditulis	<i>z. kat al-fitr</i>
--	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	<i>fathah</i>	ditulis	A

---	<i>kasrah</i>	ditulis	-I

---	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

	<i>Fa ah + alif</i>	ditulis	
	جا هلهيه	ditulis	j hiliyyah
	<i>Fa ah + ya'</i>	ditulis	
	mati	ditulis	Tans
	<i>Kasrah + ya'</i>	ditulis	
	mati	ditulis	Karim
	كريم	ditulis	
	<i>ammah +</i>	ditulis	
	wawu mati	ditulis	Fur d



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VI. Vokal Rangkap

	<i>Fa ah + ya'</i> mati	ditulis	Ai
	بيكى	ditulis	<i>bainakum</i>
	<i>Fa ah + wawu</i> mati	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

		ditulis	<i>a'antum</i>
		ditulis	<i>u'iddat</i>
		ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + L m

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

		ditulis	<i>al-Qur' n</i>
	لقياس	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

		ditulis	<i>as-sam '</i>
		ditulis	<i>asy-syams</i>

XI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	ذود	ditulis	<i>zawi al-fur d</i>
	اه	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Deni Suryanto
 : Bengkalis 17 Januari 1992
 : Jl. Nelayan Darat Rt 011/Rw. 000 Dumai
 : Dosen Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

: 1. Ayah : Ahmad Nizar
 2. Ibu : Maslinar
 3. Saudara : Dodi Agus Saputra

: Della Nurhidayati
 : M. Diky Syafrizal
 : dr. Jumiatri Risma

: 1. Thariq Baihaqi
 2. Hanum Nasywah Syafiyah
 3. Ainun Najwa Mardiyah


: 1. SDN 029 Air Putih Bengkalis
 2. MTsN Bengkalis
 3. SMAN 2 Bengkalis
 4. S1 Universitas PTIQ Jakarta
 5. S2 Universitas PTIQ Jakarta

: 1. Rasa dan Resam Pendidikan (BUKU ISBN)
 2. Internalisasi Nilai Moderasi Beragama di IAITF Dumai (Jurnal)
 3. Pengaruh Kedisiplina dan minat terhadap prestasi belajar siswa di Mts Arrazak dumai (Jurnal)

: 1. Guru dan Waka Kurikulum SMP-SMA Bequranic Bengkalis 2016-2020
 2. Dosen Luar Biasa Politeknik Bengkalis 2017-2021

3. Dosen Tetap Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
2020 sekarang

- : 1. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI-DUMAI)
2. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Dumai
3. PMII Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.